

**POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID-19**  
(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**TESIS**

OLEH

**RAHMAD GAOL HASIBUAN**  
**NPM. 191803020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID-19**  
(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM


## HALAMAN PERSETUJUAN


**Judul** : Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika  
Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kepolisian Daerah Sumatera  
Utara)  
**N a m a** : Rahmad Gaol Hasibuan  
**N P M** : 191803020

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 09 Juli 2021**

---

---

**N a m a : Rahmad Gaol Hasibuan**

**N P M : 191803020**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Rahmad Gaol Hasibuan

N P M : 191803020

Judul : *Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 09 Juli 2021

Yang menyatakan,



**Rahmad Gaol Hasibuan**  
**NPM. 191803020**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Rahmad Gaol Hasibuan  
NPM : 191803020  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan

  
(Rahmad Gaol Hasibuan)

## ABSTRAK

### POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Nama : Rahmad Gaol Hasibuan**  
**NPM : 191803020**  
**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH.,MH**  
**Pembimbing II : Dr. M.Citra Ramadhan., SH.,MH**

Di masa Pandemi Covid 19, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tetap dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai bagian dari institusi penegak hukum. Modus dan strategi dari para Bandar/Penggedar narkoba terus berkembang dengan cara-cara baru dan media baru sehingga para aparaturnegak hukum tidak dapat mendeteksi peredaran narkoba yang dilakukan. Penyalahgunaan narkoba di saat pandemi covid-19 memberikan dampak buruk bagi stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional. Sumatera Utara saat ini menjadi daerah tertinggi penyebaran peredaran gelap narkoba, hal ini menandakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana modus operandi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid-19?. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera Utara?. Bagaimana Politik Hukum Kepolisian Republik Indonesia di masa depan dalam menangani pemberantasan peredaran narkotika?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data kualitatif dipergunakan dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, Modus operandi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid 19 telah berkembang yaitu dengan pengiriman tiga botol narkotika berupa cairan dari China berisi 10 ml yang bertuliskan *Hemp Oil*, Penyalahgunaan narkoba dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel sifatnya home session, Modus operandi menggunakan jasa pos dan ekspedisi ke beberapa daerah, dan melalui *Online* dengan website, selain itu modus peredaran dengan transportasi logistik pertanian, seolah-oleh mengirimkan barang untuk kebutuhan masyarakat. Hasil yang kedua, bahwa Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera Utara melaksanakan 4 langkah strategis diantaranya observasi (pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi). Ketiga, bahwa Politik Hukum Kepolisian Republik Indonesia di masa depan menangani pemberantasan peredaran narkotika adalah melakukan upaya konsolidasi dengan Pemerintah untuk perubahan UU No. 35 tahun 2009, Perbaikan struktur internal Polri. Penguatan budaya hukum anggota Polri dan masyarakat, peningkatan Alokasi untuk pemberantasan Narkotika di Institusi Polri.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Peredaran Narkotika, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT

### **THE POLITICAL LAW OF ERADICATING NARCOTICS CRIME DURING THE COVID-19 PANDEMIC** (North Sumatra Police Study)

**Name** : Rahmad Gaol Hasibuan  
**Student Id. Number** : 191803020  
**Advisor I** : Dr Rizkan Zulyadi., SH., MH  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

*During the Covid-19 Pandemic, law enforcement against narcotics crimes is still carried out by the Police as part of law enforcement institutions. The modus and strategies of the dealers/drug dealers continue to develop with new ways and new media so that law enforcement officials cannot detect the drug trafficking carried out. Drug abuse during the COVID-19 pandemic has a negative impact on social, economic, political and national security stability. North Sumatra is currently the highest area for the spread of illicit drug trafficking, this indicates that law enforcement against narcotics crimes has not been maximally carried out. The problem in this research is what is the modus operandi of drug trafficking and drug abuse during the Covid-19 pandemic ?; what is the role of the North Sumatra Regional Police in eradicating the circulation of narcotics during the Covid-19 pandemic in North Sumatra ?; What is the future criminal policy of the Indonesian National Police in dealing with the eradication of narcotics trafficking?. The research method used is normative juridical. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative data analysis is used in analyzing the problem. The results of the study found that first, the modus operandi of trafficking crimes and narcotics abuse during the Covid 19 pandemic had developed, namely by sending three bottles of narcotics in the form of a 10 ml liquid from China that reads Hemp Oil, Drug abuse is carried out in homes, apartments, and home hotels. session, the modus operandi uses postal and expedition services to several regions, and via online with the website, besides that the mode of circulation is by means of agricultural logistics transportation, as if sending goods for the needs of the community. The second result is that the role of the North Sumatra Regional Police in eradicating the circulation of narcotics during the Covid-19 pandemic in North Sumatra carried out 4 strategic steps including observation, surveillance, undercover buy, controlled delivery. supervised). Third, that the criminal policy of the Indonesian National Police in the future to deal with the eradication of narcotics trafficking is to consolidate efforts with the Government to amend Law no. 35 of 2009, Improvement of the internal structure of the Police. Strengthening the legal culture of members of the National Police and the community, increasing the allocation for the eradication of Narcotics at the Police Institution.*

**Keywords:** Legal Politics, Narcotics Circulation, Covid Pandemic 19

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim...Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kasih sayang bagi penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum pada Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan Tesis ini adalah **Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid-19** (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. M. Citra Ramadhan, SH.M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Sekaligus Pembimbing II, terima kasih atas motivasi dan bimbingan kepada penulis.

5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Isnaini, SH.MH, Selaku Ketua Penguji Ujian Tesis, terima kasih atas bimbingannya dalam proses ujian tesis
7. Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum, selaku Penguji I, terima kasih atas saran dan bimbingan selama proses ujian tesis
8. Dr. Wessy Trisna, SH.M.Hum, Selaku Penguji Tamu, terima kasih atas masukan dan sarannya selama proses ujian tesis
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH. MH, Selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana, terima kasih atas bimbingan dan arahnya
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada seluruh Pimpinan di Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Bapak Irjen Pol Panca Putra Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kombes Pol Riko Sunarko, Kapolrestabes Medan, Bapak Kasat Sabhara Polrestabes Medan yakni Bapak AKBP Paulus

Hotman Sinaga SIK, Penulis mengucapkan terima kasih atas ijin dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan magister selama bertugas di Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

14. Kepada Ibu Ema, Selaku kakak angkat penulis terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama dalam proses menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

15. Kepada Orang Tua Penulis Drs. H. Erwin Hasibuan dan Ibunda Penulis, Hj. Tukmasari Harahap terima kasih atas kasih sayang dan doa Ayah dan Ibu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis, kepada ayah ibu mertua penulis, terima kasih doa dan motivasinya kepada penulis. Kepada Penulis, Istri Penulis “ Indah Retno Wulan Sari, SE” dan Anak-Anak Penulis “ Raja Indra Natama Hasibuan, dan Putri Qayla Sabrina Nazmera Hasibuan” Terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area

Demikian pengantar dari penulis dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.


Medan, 10 Oktober 2021

Penulis  
  
Rahmad Gaol Hasibuan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
1. Manfaat Teoritis.....	18
2. Manfaat Praktis .....	18
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	20
1. Kerangka Teori .....	20
2. Kerangka Konsep.....	32
G. Metode Penelitian .....	35
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
2. Sumber Data Penelitian.....	37
3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	38
4. Analisis Data .....	38
<b>BAB II MODUS OPERANDI KEJAHATAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID 19</b> .....	<b>40</b>
A. Modus Operandi Kejahatan .....	40
B. Modus Operandi Kejahatan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika pada Masa Covid 19.....	42

<b>BAB III PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA UTARA.....</b>	<b>59</b>
A. Kepolisian Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	59
B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika .....	64
<b>BAB IV POLITIK HUKUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI MASA DEPAN DALAM MENANGANI PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA.....</b>	<b>85</b>
A. Pembaharuan Hukum Pidana.....	85
B. Politik Hukum Kepolisian Daerah Sumut di Masa Depan Dalam Menangani Pemberantasan Peredaran Narkotika.....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel.1 Data Kasus Narkoba Berdasarkan Provinsi Triwulan III 2020.....	10
Tabel.2. Data 5 Peringkat Tertinggi Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Provinsi Triwulan III tahun 2020.....	11
Tabel.3. Data Kasus Narkoba di Polres Se Sumatera Utara Tahun 2019 .....	50
Tabel.4. Data Kasus Narkoba di Polda dan Polres se Sumatera Utara Tahun 2020 .....	69



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar.1 Jumlah Kejadian Terkait Narkotika 2015-2019 .....	44
Gambar.2 Jumlah Kejadian terkait Narkotika Berdasarkan Kepolisian Daerah (Polda).....	45



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan tentang jenis, kualifikasi, dan sistem pemidanaan yang berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku manusia yang dikenal sebagai kejahatan. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Didalam sejarahnya perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan dapat digolongkan kedalam 4 (empat) mazhab dalam khasanah ilmu kriminologi yang mencoba mengupas tentang sebab musabab kejahatan<sup>1</sup>.

Perkembangan kejahatan yang terus terjadi dimasyarakat menjadikan kehidupan bermasyarakat tidak aman, tertib dan teratur. Ketidakteraturan kehidupan bermasyarakat akan berdampak pada sistem bermasyarakat, seperti perekonomian, politik, pendidikan dan teknologi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik maka data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama data kejahatan, yaitu data berbasis registrasi (*administrative based data*) yakni data kejahatan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan data berbasis survei (*survey based data*) yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Statistik Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data registrasi Polri mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama

---

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung: CV.Lubuk Agung, 2011), Hlm. 3-4.

periode Tahun 2011–2013 cenderung berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan atau crime total dari sekitar 347.000 kasus pada tahun 2011 menurun menjadi sekitar 341.00 kasus pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 342.000 kasus. Hal ini sejalan dengan resiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*) selama periode Tahun 2011-2013 yang juga berfluktuasi. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 149 orang pada tahun 2011, 134 orang pada tahun 2012, dan 140 orang pada tahun 2013<sup>2</sup>.

Pada tahun 2018 berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik yang menjadikan data yang diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, (1) Data berbasis registrasi (*administrative based data*) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (*survey based data*) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2016 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018.<sup>3</sup>

Data yang disampaikan diatas data kejahatan dalam keadaan yang normal sebelum terjadinya pandemi virus covid-19 melanda dunia. Setelah pandemi

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Pengangguran Banten, Badan Pusat Statistik (Jakarta, 2014), <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1720>.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, Cover Statistik Kriminal 2019, Statistik Kriminal 2019 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019).

covid-19 melanda negara-negara didunia, dan masuk ke Indonesia terjadi perubahan sistem bermasyarakat yang juga berdampak pada sistem hukum Indonesia.

Pandemi Covid 19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya (Tim detikcom, 2020).

Hal ini ditegaskan oleh Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak Kementerian Keuangan bahwa Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian yaitu<sup>4</sup>:

1. Konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.
2. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.

---

<sup>4</sup> Nidia Zuraya, 'Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI', *Www.Republika.Co.Id*, last modified 2020, accessed August 29, 2020, <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>.

3. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhent

Per 14 Mei 2020, kasus positif COVID-19 sudah mencapai angka 16.006 dengan angka kesembuhan sebesar 3.518 dan kematian sebesar 1.043 jiwa. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa langkah seperti menganjurkan warganya untuk tetap berada di rumah hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB, meskipun memang kebijakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan kebebasan sipil masyarakat untuk berkumpul serta adanya kemunduran dalam kinerja masyarakat dalam sektor ekonomi yang pada akhirnya berujung pada jatuhnya perekonomian pada skala nasional sehingga terdapat anjuran dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dari BNPB yaitu Doni Monardo yang menyarankan bagi para warga dengan usia dibawah 45 tahun kebawah untuk diperbolehkan beraktivitas dengan tujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian<sup>5</sup>.

Sampai saat sekarang ini pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah berupaya untuk mengatasi pandemi corona dan meminimalisir korban jiwa yang diakibatkan oleh pandemi corona, seperti dengan menerapkan himbauan agar masyarakat menjaga jarak dalam berinteraksi (*Social Distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang mengajukan PSBB kepada menteri kesehatan, mewajibkan warga

---

<sup>5</sup> Enrico W. Marpaung Sherina Anjani Putri., Nisa Nurul Asror., Muhammad Luthi Adrian., 'Pandemi Covid 19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak-Sosial Ekonomi Serta Potensi Solusi', *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2019): 1689–1699.

menggunakan masker saat keluar rumah, melakukan penyemprotan disinfektan, larangan mudik, penutupan ataupun pembatasan kegiatan usaha atas beberapa jenis usaha yang dapat menyebabkan orang berkumpul secara terkonsentrasi (seperti warung internet, kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan dan lain-lain) sosialisasi pencegahan pandemi corona, bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah dan belajar di rumah, dan berbagai kebijakan terkait percepatan penanganan pandemi corona lainnya<sup>6</sup>.

Walaupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, tetapi tetap memberikan imbas kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Dalam aspek politik, kebijakan pemerintah tersebut telah menyebabkan terganggunya proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada) dan timbulnya opsi penundaan pilkada serentak yang seharusnya diselenggarakan pada bulan September tahun 2020, hal ini tentunya berpengaruh anggaran yang telah dikeluarkan dan perencanaan kampanye oleh pasangan calon. Dalam aspek ekonomi kebijakan pembatasan sosial berskala besar, penutupan/pembatasan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan orang berkumpul secara terkonsentrasi dan kebijakan bekerja/belajar dari rumah tentunya mengganggu pendapatan dari pemilik usaha, pelaku usaha, pedagang pasar, penyedia jasa (seperti misalnya, penyedia jasa transportasi dan ojek online), dan juga karwayan-karyawan (khususnya yang

---

<sup>6</sup> Rizkan Zulyadi, Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, dalam Buku *Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 di Indonesia : Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI*, Editor: Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, (Kencana, Jakarta: 2020), hlm. 125

bekerja di kafe, restoran, hotel, dan mall) yang terpaksa di rumahkan sementara. Dalam bidang sosial, budaya dan keagamaan, kebijakan tersebut berdampak kepada dilarangnya menyelenggarakan pesta/resepsi pernikahan (hanya diperbolehkan dalam kegiatan skala kecil seperti akad nikah dengan tamu yang terbatas), himbauan agar melaksanakan kegiatan ibadah keagamaan di rumah (tidak di rumah ibadah) dan pembatalan berbagai kegiatan sosial budaya lainnya yang dapat menimbulkan keramaian<sup>7</sup>.

Berdasarkan informasi dari LIPI melalui halaman situs <http://www.politik.lipi.go.id> disampaikan bahwa dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini<sup>8</sup>.

Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sarah Nuraini Siregar, 'Polri Di Masa Pandemi Covid 19: Kompleksitas Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi', *www.Lipi.Go.Id*, last modified 2020, accessed August 29, 2020, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>.

masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di dalamnya.

Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar<sup>9</sup>.

Keadaan yang demikian menjadi semakin diperparah dengan semakin tingginya angka kejahatan disetiap daerah pada masa pandemi covid 19. Di beberapa daerah di Indonesia, selama masa Covid 19 angka kriminalitas meningkat dengan kejahatan Narkotika dan Hoaks, hal ini terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa selebritas tertangkap karena mengkonsumsi Narkotika seperti Reza Alatas, Tio Pakusadewo, Naufal Samudera dan Roy Kiyoshi, Nia Ramadani dan Suaminya<sup>10</sup>.

Di Provinsi Jambi penyalahgunaan narkoba juga terjadi, mengutip informasi dari [www.jambi-independent.co.id](http://www.jambi-independent.co.id) menyatakan bahwa Direktorat Narkotika Polda Jambi telah berhasil menggagalkan dan menangkap gadis remaja

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Clara Maria Tjandra Dewi, ‘Kasus Narkotika Dan Hoaks Meningkat Di Jakarta Selama Wabah Covid 19’, *Www.Metro.Tempo.Co.Id*, last modified 2020, accessed August 29, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1348682/kasus-narkotika-dan-hoax-meningkat-di-jakarta-selama-wabah-covid-19>.

19 tahun, kurir 39 paket sabu seberat 42 kilogram<sup>11</sup>. Di Provinsi Riau, di bulan Juni 2020 didapat informasi bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan penyeludupan Narkotika jenis Sabu seberat 32.136,70 gr (32,1 kg) dari tangan tersangka yang terjadi di tengah laut di perairan Provinsi Riau, dan diamankannya 20.600 gr (20,6 kg) narkotik jenis Sabu di sebuah mobil di kawasan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau<sup>12</sup>.

Peredaran Narkotika juga terjadi di Jawa Barat dengan modus pengiriman Narkoba dengan kedok bantuan sosial (bansos) covid 19. Kepolisian Reserse Narkoba Polda Jawa Barat telah berhasil menyita Barang Bukti sabu-sabu seberat 4.605,80 gram; ganja 25.942,30 gram; miras 20.454 botol; 27 jerigen dan satu ember tuak; serta ciu sebanyak 394 liter.<sup>13</sup>

Pada bulan April 2020, Polda Sumut berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu yang masuk melalui Aceh ke Kota Medan dengan jaringan Internasional. Penyelundupan narkoba jenis sabu menggunakan bungkus teh hijau China, kali ini modus baru penyelundupan dilakukan menggunakan bungkus Kopi Gayo. Modus baru diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Dalam

---

<sup>11</sup> Beridiansyah, 'Narkoba Di Tengah Pandemi Covid 19', *Www.Jambi-Independent.Co.Id*, last modified 2020, accessed August 30, 2020, <https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/07/03/52451/narkoba-ditengah-pandemi-covid-19>.

<sup>12</sup> HUMAS BNN, 'Ditengah Pandemi Covid-19, Badan Narkotika Nasional Berhasil Ungkap Jaringan Narkotika Internasional Serta Sita Ratusan Kilogram Sabu Dan Puluhan Ribu Butir Ekstasi', *Https://Bnn.Go.Id*, last modified 2020, accessed September 2, 2020, <https://bnn.go.id/ditengah-pandemi-covid-19-badan-narkotika-nasional-berhasil-ungkap/>.

<sup>13</sup> Agie Permadi, 'Dikira Bansos Covid 19, Ternyata Isinya Narkoba', *Www.Kompas.Com*, last modified 2020, accessed August 29, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/07/12173611/dikira-bansos-bantuan-covid-19-ternyata-isinya-narkoba>.

operasi ini, sabu seberat 4 kilogram diamankan, 4 orang pelaku ditangkap, 1 diantaranya ditembak mati karena mencoba lari dan melawan petugas<sup>14</sup>.

Pada bulan April 2020, Personel Sat Reskrim Polres Tanjung Balai mengamankan dua orang warga yang menjual narkoba jenis sabu seberat 2,28 gram di saat pandemi Virus Corona (COVID-19). Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka TU dan menyita satu lembar amplop warna merah di dalamnya berisi 5 bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisi sabu seberat 0,61 gram dan satu unit timbangan elektrik warna hitam. Sedangkan dari tersangka ER, petugas menyita satu bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 2,28 gram, dan 1 unit handphone<sup>15</sup>.

Pada Bulan Agustus 2020, di Kota Medan berdasarkan informasi yang diperoleh dari [www.msn.com](http://www.msn.com) bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan upaya peredaran 47 kilogram sabu yang disisipkan ke dalam truk pengangkut kelapa yang melakukan perjalanan dari Aceh menuju Kota Palembang. Petugas berhasil mengamankan truk saat melintas di seputaran gerbang tol Helvetia Medan. Sekilas, truk yang diberhentikan hanyalah truk biasa. Dalam kasus ini, 4 pelaku berhasil ditangkap. Satu diantaranya merupakan narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan di Kota Palembang<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Reza Efendi, 'Akai Bulus Sindikat Narkoba Gunakan Bungkus Kopi Gayo', *Www.Liputan6.Com*, last modified 2020, accessed August 29, 2020, <https://www.liputan6.com/regional/read/4231659/akal-bulus-sindikata-narkoba-gunakan-bungkus-kopi-gayo>.

<sup>15</sup> Munawar Mandailing, 'Polres Tanjung Balai Amankan Warga Jual Narkoba Di Tengah Pandemi COVID-19', *Https://Sumut.Antaraneews.Com*, last modified 2020, accessed September 1, 2020, <https://sumut.antaraneews.com/berita/293660/polres-tanjung-balai-amankan-warga-jual-narkoba-di-tengah-pandemi-covid-19>.

<sup>16</sup> Reporter Kompas TV, 'Modus Baru Penyelundupan Narkoba Di Masa Pandemi Covid-19', *Www.Msn.Com*, accessed September 2, 2020, <https://www.msn.com/id-id/video/berita/modus-baru-penyelundupan-narkoba-di-masa-pandemi-covid-19/vi-BB186z9v>

Pengungkapan kasus tersebut mengindikasikan bahwa perdagangan gelap narkoba terus terjadi di tengah covid 19, upaya penegakan hukum belum mampu menghentikan niat para pelaku hal ini disebabkan karena permintaan (*demand*) yang tinggi sehingga penawaran (*supply*) juga akan meningkat<sup>17</sup>. Peredaran narkoba tetap menjadi ancaman utama di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

**Tabel.1**  
**Data Kasus Narkoba Berdasarkan Provinsi Triwulan III 2020**

No	Provinsi	POLRI	BNN	Jumlah
1	Sumatera utara	1.887	2	1.889
2	Jawa Timur	1.478	3	1.481
3	D.K.I. Jakarta	1.209	-	1.209
4	Jawa Barat	661	3	664
5	Lampung	513		513

*Sumber: POLRI dan BNN, 2020<sup>18</sup>*

Modus dan strategi dari para Bandar/Penggedar narkoba terus berkembang dengan cara-cara baru dan media baru sehingga para aparaturnegak hukum tidak dapat mendeteksi peredaran narkoba yang dilakukan. Penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi covid-19 akan menjadi masalah baru karena penyebaran covid 19 tidak dapat berdamai dengan siapapun, sehingga harus dicarikan solusinya. Stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional akan terganggu manakala muncul ancaman Kejahatan dalam skala kecil maupun

lihat juga dalam <https://www.kompas.tv/article/102519/modus-baru-penyelundupan-narkoba-di-masa-pandemi-covid-19>.

<sup>17</sup> Beridiansyah, 'Narkoba Di Tengah Pandemi Covid 19'.

<sup>18</sup> Badan Narkotika Nasional, *Infografis Data P4GN Triwulan III Tahun 2020*, Jakarta, BNN RI, 2020, Hlm. 5

besar. Pada masa pandemic COVID-19 saat ini diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan, disamping penegakan hukum<sup>19</sup>.

Pengungkapan jaringan bisnis narkoba tidaklah mudah karena dilakukan dengan terstruktur dan rapi, upaya terus dilakukan agar dapat menghentikan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, berbagai macam alasan yang diungkapkan oleh para pelaku ketika sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum, namun alasan tersebut dibuat agar terbebas dari jeratan hukum.

**Tabel.2.**  
**Data 5 Peringkat Tertinggi Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Provinsi Triwulan III tahun 2020**

No	Provinsi	POLRI	BNN	Jumlah
1	Sumatera Utara	2.426	2	2.428
2	Jawa timur	1.773	3	1.776
3	DKI Jakarta	1.490		1.490
4	Jawa Barat	817	3	820
5	Lampung	710	3	713

*Sumber: POLRI dan BNN, 2020<sup>20</sup>*

Melalui Undang-Undang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, seharusnya dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkoba di wilayah Indonesia, akan tetapi kenyataannya bahwa dengan undang-undang tersebut hingga saat ini persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba belum dapat teratasi. Adanya dua lembaga seperti

<sup>19</sup> Izza Aliyatul Millah, *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020

<sup>20</sup>Badan Narkotika Nasional, *Infografis Data P4GN Triwulan III Tahun 2020*, Jakarta, BNN RI, 2020, Hlm. 6

Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional hanya mampu melakukan penegakan hukum represif terhadap para pelaku pengedar dan pemakai narkoba, tetapi hingga saat ini belum dapat dituntaskan penanganannya.

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mulai dari hukuman mati sampai dengan rehabilitasi tidak berjalan dengan semestinya. Secara konsisten seharusnya dengan Undang-undang narkotika dapat memberantas peredaran narkotika sampai ke akarnya. UU Narkotika tersebut sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

Pasca disahkannya UU No 35 tahun 2009 bahwa Pemerintah bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Narkotika memberikan dampak yang sangat fatal bagi pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak - pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika.<sup>21</sup>

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah jenis kejahatan yang tidak terjadi secara seketika namun terjadi melalui proses sehingga para pelaku dengan penuh kesadaran memahami sanksi hukum yang akan diberikan terhadap perbuatan yang dilakukannya, alasan ketidaktahuan dari para pelaku

---

<sup>21</sup> Frans Simangunsong, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)', *RECHTSTAAT* 8, no. 1 (2014): 1–10.

penyalahgunaan narkoba atas undang-undang tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*), perbuatan tersebut juga terjadi bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibat dari kejahatan tersebut.<sup>22</sup>

Penyalahgunaan narkoba di tengah covid-19 bagai buah simalakama. Di saat upaya pemerintah menekan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar tidak semakin bertambah, berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi yaitu kejahatan terus bertambah. Keselamatan warga binaan harus tetap menjadi prioritas agar tidak menjadi cluster baru. Penyebaran covid 19 harus tetap ditangani karena negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya, perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4<sup>23</sup>

Peningkatan kasus kejahatan di tengah pandemi covid 19 mengkambinghitamkan permasalahan ekonomi sebagai penyebabnya. Menurut Bonger bahwa untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan yang disediakan lingkungan. Yang selanjutnya pendapat tersebut dikenal dengan Teori NKK yaitu Niat ditambah Kesempatan maka akan terjadi Kejahatan ( $N + K1 = K2$ ). Narkoba khususnya jenis sabu-sabu bukanlah barang murah untuk dikonsumsi, untuk mendapatkannya dibutuhkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit sehingga tidak

---

<sup>22</sup> Beridiansyah, 'Narkoba Di Tengah Pandemi Covid 19'. *Op.cit*

<sup>23</sup> *Ibid.*

ada korelasinya untuk membenarkan bahwa peningkatan kejahatan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, selain daripada itu bahwa para pengguna yang tertangkap oleh aparat penegak hukum juga tidak semuanya berada dibawah garis kemiskinan. Bahkan banyak yang hidup dalam kecukupan bahkan boleh dikatakan hidup mewah. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa alasan ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendukung pendapat tersebut.<sup>24</sup>

Penerapan sanksi hukum yang diputuskan oleh pengadilan terhadap para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba belum dapat memberikan efek jera walaupun sudah banyak sanksi hukuman maksimal seperti hukuman mati, namun sanksi hukum tersebut tidak serta merta membuat para pelaku menghentikan perbuatannya. Jaringan peredaran narkoba ini tidak lagi hanya dilakukan oleh jaringan Golden Triangle yaitu Laos, Thailand dan Myanmar tetapi juga dilakukan oleh Golden Crescent yaitu Iran, Afganistan, Pakistan serta Amerika Latin terutama Peru, Bolivia dan Kolombia. Indonesia menjadi pasaran yang sangat produktif karena permintaan (*Demand*) yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi permasalahan bangsa yang harus ditangani secara komprehensif dengan melibatkan semua komponen bangsa yang ada karena permasalahan sosial tersebut akan sangat mempengaruhi ketahanan bangsa.<sup>25</sup>

Penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus memiliki satu persepsi antara Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, Lembaga Pemasarakatan),

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

dan Masyarakat. Prioritas dari penegakan hukum terhadap pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus ditegaskan dalam penerapan hukuman yang ada dalam UU No. 35 tahun 2009.

Berdasarkan pendapat dari Sheila Natalia dan Sahadi Humaedi bahwa Permasalahan mengenai NAPZA memang masih menjadi suatu hal yang bersifat kompleks. Mengingat urgensinya yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa jika penggunaannya tidak bijak dan dibiarkan dapat merugikan dan sangat membawa dampak yang buruk bagi orang yang menjadi korbannya. Bukan hanya membawa dampak buruk bagi orang yang menjadi korbannya saja, penyalahgunaan NAPZA ini juga dapat mengancam pihak-pihak yang ada disekitarnya. Ditambah, persebaran NAPZA ini sendiri cukup sulit dikontrol. Para pengedar dan pemakai seperti tidak mengenal keadaan dan situasi, seperti contohnya pada saat ini. Pada masa pandemi covid-19. Peredaran NAPZA di tengah pandemi Covid-19 ini menjadi semakin serius. Mengingat tidak hanya satu masalah saja yang sedang dihadapi, melainkan dua masalah sekaligus. Peredaran NAPZA yang masih berjalan dan Pandemi Covid-19. Pemakaian NAPZA pada masa pandemi seperti saat ini akan lebih membahayakan dua kali lipat daripada kondisi normal<sup>26</sup>.

Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 menegaskan bahwa Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah memberikan dimensi luas dan kompleks baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial dan diseluruh jajaran pemerintah dan seluruh komponen untuk bersama melakukan pencegahan terhadap bahaya narkoba.

---

<sup>26</sup> Sheila Natalia dan Sahadi Humaedi, *Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 2, Agustus 2020, Hlm: 387 - 392

Adanya Instruksi Presiden No 6 tahun 2018 semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Adanya sinergitas antara lembaga Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum dan Masyarakat merupakan titik pangkal keberhasilan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara sebagai daerah yang menjadi perhatian karena mendapat tempat tertinggi peredaran kasus narkoba berdasarkan data yang dikutip dari BNN. Selain itu, pengguna narkoba yang ada di Sumatera Utara lebih besar daripada prevalensi nasional yang berkisar hanya 1,8%<sup>27</sup>. Berdasarkan hal tersebut, jelas dapat dikatakan bahwa daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah zona merah dalam peredaran narkoba sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif untuk menghentikan peredaran narkoba di Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap pemberantasan peredaran narkotika di Sumatera Utara pada masa

---

<sup>27</sup> Hal ini disampaikan oleh Muhadjir dalam kunjungannya ke Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Deli Serdang, Sabtu tanggal 5 Desember 2020, di Kutip dari Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020

Pandemi Covid 19. Penelitian ini berjudul **Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana modus operandi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera Utara?
3. Bagaimana Kebijakan Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara di masa depan dalam menangani pemberantasan peredaran narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui modus operandi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui Kebijakan Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara di masa depan dalam menangani pemberantasan peredaran narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam bidang hukum pidana khususnya terhadap teori-teori pemidanaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara teoritis mengenai konsep penanggulangan kejahatan khususnya terhadap pemberantasan peredaran Narkotika sebagai bentuk kejahatan yang *ekstra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktik pada aparaturnya penegakan hukum seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Pengacara serta Lembaga Masyarakat dan juga masyarakat dalam memahami dan memberantas kejahatan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para aparaturnya Kepolisian khususnya di Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana (kejahatan) peredaran narkotika di Provinsi Sumatera Utara khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Setelah menelusuri perpustakaan Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area belum ditemukan judul yang sama dengan judul **Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**. Berdasarkan hal tersebut,

penelitian ini adalah penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika di masa pandemi Covid-19 yakni:

- (1) Asri Agustiwi, dengan judul **Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa pandemi covid-19**, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, tahun 2020. Tesis ini membahas tentang kebijakan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 efektif diberlakukan?.dan Bagaimana pengawasan terhadap para narapidana yang mendapat asimilasi dan integrasi saat berada di masyarakat?
- (2) Eliakim Sembiring, **Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan**, Program Magister Hukum, Universitas Medan Area, tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada permasalahan yakni Bagaimana Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan?, Bagaimana Pelaksanaan hukuman bagi pengedar narkotika di Kota Medan? Dan Apa kendala/hambatan dan upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan?

## F. Kerangka Toeri dan Konsep

### 1). Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, relativiteitstheorie. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.<sup>28</sup>

Menurut Sudikno berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumbukan dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum, atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*jus constitutum*), yaitu hukum yang akan datang.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi<sup>29</sup>. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2011), Hlm.4.

<sup>29</sup> Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm.251.

mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>30</sup>

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa<sup>31</sup>:

“ Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum”

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M.Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan<sup>32</sup>.

Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 253.

<sup>31</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm.122.

<sup>32</sup> M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hlm.80.

dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami penerapan UU Nomor 35 tahun 2009 dan penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkotia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.<sup>33</sup>

### **1. Teori Politik Hukum Pidana ( *Legal Policy* )**

Menurut M Solly Lubis bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>34</sup> Mahfud MD juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.<sup>35</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>34</sup> Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 159

<sup>35</sup> Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 1-2.

hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>36</sup> Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:<sup>37</sup>

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 24.

<sup>37</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihlm Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 113.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), hlm. 31.

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>39</sup>

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi

---

<sup>39</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 28.

juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>40</sup> Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.<sup>41</sup>

Bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.34.

<sup>41</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Hlm. 7.

<sup>42</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Hlm 21.

Hukum pidana dapat dikatakan *menyaring* dari sekian banyak perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau yang merugikan masyarakat, sejumlah perbuatan yang dijadikan tindak pidana yang relatif kecil jumlahnya. Memang tidak mungkin semua perbuatan tercela dan sebagainya dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebelum memberikan ancaman pidana, yaitu: (1) tujuan hukum pidana, (2) penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, (3) perbandingan antara sarana dan hasil dan, (4) kemampuan badan penegak hukum. Dengan memperhatikan empat hal dalam hubungannya dengan persoalan kriminalitas maka dapat kita lihat bahwa penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-undang pidana saja.

Secara global dan representatif pada pokoknya “*sistem pemidanaan*” atau “*the sentencing system*” mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu : *Pertama*, dapat dikaji dari perspektif pemidanaan itu sendiri. Menurut Ted Honderich, maka pemidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu :

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar

hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.<sup>43</sup>

Kedua, sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas : “tiada pidana tanpa kesalahan”);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Memang, hakikatnya untuk saat ini kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif terlebih lagi khususnya kebijakan pemidanaan dalam takaran aplikatif diperlukan dan mendesak sifatnya. Ada beberapa aspek mengapa kebijakan ini perlu dirumuskan, yaitu : Pertama, untuk sedapat mungkin diharapkan relatif menekan adanya disparitas dalam pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama.

<sup>43</sup> Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.43.

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Substansi Hukum:

Dalam Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia<sup>45</sup>.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan<sup>46</sup>;

---

<sup>45</sup> Slamet Tri Wahyudi, ‘Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No. 2 (2012): 207.

<sup>46</sup> Ibid.

### b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

### c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum<sup>47</sup>. Menurut Soetandyo bahwa kesadaran hukum akan memotifasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan prilakunya<sup>48</sup>.

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji mengenai Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumut). Efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku)<sup>49</sup>. Efektifitas pidana diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Zainab Ompu Jainah, 'Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika', *Keadilan Progresif* 2, No. 2 (2011): 14.

<sup>49</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm.59.

yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.<sup>50</sup>

### 3. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum memiliki peran secara sosiologis. Artinya, setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*), kedudukan (*social*) yang merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut akan melahirkan hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan suatu peranan (*role*), oleh karena itu apabila seseorang memiliki kedudukan tertentu, maka sudah seyogyanya akan memegang peran (*role occupant*).<sup>51</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan mengenai efektivitas penegakan hukum, bahwa: Efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Harapan masyarakat, Penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
3. Kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., Hlm.60.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, cet-5, 1988.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal. 79.

Dari ketiga faktor di atas, maka faktor yang terpenting adalah kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum selaku pemegang peran dalam proses penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- (a.) Peranan meliputi norma-norma yang menghubungkan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan seseorang didalam kehidupan masyarakat.
- (b.) Peran merupakan suatu konsep yang dapat dilakukan oleh seseorang didalam masyarakat sebagai organisasi.
- (c.) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>53</sup>.

## 2). Kerangka Konsep

Didalam proposal penelitian tesis ini akan dijabarkan mengenai beberapa konsep yang berhubungan dengan judul penelitian, diantaranya:

### (a). Politik Hukum Pidana

Menurut Soerdarto bahwa Politik Hukum Pidana itu adalah bagian dari Politik Hukum pada umumnya dimana Politik Hukum Pidana pengertiannya dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya.

Politik hukum adalah<sup>54</sup> :

1. Kebijakan diri negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

<sup>53</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 2002, hlm. 243.

<sup>54</sup> M Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm.11.

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dengan demikian dilihat sebagai bagian dan Politik Hukum maka Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemulihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>55</sup>

#### **(b). Tindak Pidana**

Menurut P.A.F. Lamintang<sup>56</sup>, Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum

#### **(c). Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hlm.12.

<sup>56</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Op.cit.* Hlm.181.

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

#### **(d). Pandemi Covid-19**

WHO mengumumkan bahwa nama resmi virus corona novel 2019 adalah penyakit corona virus (Covid-19). *Coronavirus* adalah virus genom RNA intraseluler non-segmen yang dikelilingi oleh sebuah amplop yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan pencernaan pada manusia dan hewan<sup>3</sup>. Infeksi Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti sakit tenggorokan, tremor, kebingungan, demam tinggi, sesak napas, batuk kering, sakit kepala, mual, muntah, dan diare pada pasien. Masa inkubasi antara 2-14 hari dari Covid-19, virus Covid-19 ini memiliki tingkat virulensi (menginfeksi) yang tinggi. Namun kesamaan gejala awal virus Covid-19 dengan gejala flu biasa sering kali menyebabkan masyarakat mengabaikan gejala tersebut. Sehingga menyebabkan peningkatan kasus yang cukup signifikan<sup>57</sup>.

Pandemik Covid-19 yang terjadi saat ini menyebar dengan sangat cepat, sampai dengan 25 Mei 2020, virus tersebut telah menyebar ke 215 negara, secara keseluruhan ada 5.304.772 kasus terinfeksi yang dikonfirmasi di laboratorium dan 342.029 kematian, 195 Negara transmisi lokal<sup>8</sup>. Virus Covid-19 menyebar dengan cepat dan hingga 25 Mei 2020 tercatat ada 5.304.772 kasus terkonfirmasi positif dengan angka kematian mencapai 342.029 orang yang tersebar di 215 negara. Kasus Covid-19 di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan

---

<sup>57</sup> Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, *Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 7, No. (2) Desember 2020 : 70-76

(Kemenkes) terdapat 22.750 kasus terkonfirmasi positif dari 183.192 sampel yang diperiksa.<sup>58</sup>

Berdasarkan laporan WHO, pada tanggal 30 Agustus 2020, terdapat 24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia dengan 838.924 kematian (CFR 3,4%). Wilayah Amerika memiliki kasus terkonfirmasi terbanyak, yaitu 13.138.912 kasus. Selanjutnya wilayah Eropa dengan 4.205.708 kasus, wilayah Asia Tenggara dengan 4.073.148 kasus, wilayah Mediterania Timur dengan 1.903.547 kasus, wilayah Afrika dengan 1.044.513 kasus, dan wilayah Pasifik Barat dengan 487.571 kasus (World Health Organization, 2020)<sup>59</sup>. Kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan laporan Kemenkes RI, pada tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 172.053 kasus konfirmasi dengan angka kematian 7343 (CFR 4,3%). DKI Jakarta memiliki kasus terkonfirmasi kumulatif terbanyak, yaitu 39.037 kasus. Daerah dengan kasus kumulatif tersedikit yaitu Nusa Tenggara Timur dengan 177 kasus (Kemenkes RI, 2020).<sup>60</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Nur Indah Fitriani, *Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis*, Jurnal Medika Malahayati, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020

<sup>60</sup> *Ibid.*

data yang telah dikumpulkan<sup>61</sup> Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memaknai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu<sup>62</sup>.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif<sup>63</sup> sedangkan Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm.3.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm.64.

<sup>63</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), Hlm.295.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu<sup>64</sup>:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.141.

<sup>65</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>66</sup> berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

## 4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini<sup>67</sup>.



---

<sup>67</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), Hlm.121.

## BAB II

### MODUS OPERANDI KEJAHATAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID 19

#### A. Modus Operandi Kejahatan

Dalam ilmu kriminologi bahwa perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan negara melalui peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi. Melalui undang-undang tersebut, maka dapat dipelajari dan diteliti perbuatan yang termasuk dalam kejahatan (tindak pidana). Menurut Rusdi Efendi bahwa Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*)<sup>68</sup>.

Perbuatan dari setiap orang yang melakukan kejahatan akan dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara<sup>69</sup>. menurut J.E. Sahetapy bahwa dalam pelanggaran kepada norma hukum dapat ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan<sup>70</sup>. Dalam menemukan karakteristik dari kejahatan dapat ditentukan dari perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan adalah perbuatan yang dapat merugikan negara.

Dalam prespektif sosiologi bahwa kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Di tengah masyarakat,

<sup>68</sup> Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Alumni. Bandung; 1993), hlm. 1

<sup>69</sup> J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. (Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1979), hlm.100

<sup>70</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*. (Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1976), hlm. 3

terdapat tindakan atau perilaku yang berbeda-beda antar masyarakat, tetapi dalam prinsipnya akan memiliki pola-pola yang hampir sama. Dalam ilmu sosiologi dikatakan bahwa Kejahatan (tindak pidana) dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok selain daripada menitikberatkan pada kerugian yang diderita dari hasil kejahatan tersebut.<sup>71</sup>

Dalam ilmu kriminologi dikatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dapat disebut sebagai penjahat. Pengadilan sebagai institusi hukum yang dapat memutus pelanggaran yang dilakukan oleh para penjahat yang selanjutnya nanti akan disebut sebagai seorang narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan<sup>72</sup>.

Dalam ilmu kriminologi bahwa sebab musabab kenyataan dapat dipengaruhi oleh aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau berkas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (*determinis biologik*) dan aspek kultural (*determinis kultural*). Keberatan utama terhadap kriminologi positivis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial<sup>73</sup>

Dalam ilmu kriminologi, terjadinya reaksi dari masyarakat terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, maka pelaku dan korban kejahatan dapat dilakukan penelitian kembali untuk melihat dan mempelajari bahwa ada atau

---

<sup>71</sup> Abdussalam H.R, *Kriminologi*, (Restu Agung, Jakarta: 2007), hlm. 16

<sup>72</sup> W .A. *Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi*, (Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1982) hlm.

<sup>73</sup> Abdussalam H.R, *op.cit*, hlm. 17

tidak perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya. Studi ini nantinya akan menghasilkan konsep mengenai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

Untuk membatasi kejahatan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka penjara merupakan adalah sarana yang disediakan negara untuk memberikan jaminan keselamatan bagi rakyat yang ditujukan kepada para penjahat yang melakukan kejahatan ditengah masyarakat. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri”<sup>74</sup>. Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela.

## **B. Modus Operandi Kejahatan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika pada Masa Covid 19**

Perubahan yang terjadi ditengah masyarakat terus akan terjadi mengikuti dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan-perubahan masyarakat tersebut dapat berjalan cepat, ada yang lambat bahkan ada yang terhambat. Dalam keadaan tertentu, pada tahap perubahan masyarakat terdapat kondisi-kondisi yang kondusif bagi maraknya kejahatan, yakni manakala terjadi penurunan kehidupan politik, sosial ekonomi yang diperparah dengan kondisi kelas ekonomi dan merosotnya keadilan.<sup>75</sup>

Saat ini, revolusi industri teknologi semakin berkembang, sehingga juga mempengaruhi kondisi masyarakat. Arus deras informasi kejahatan saat ini tidak

<sup>74</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Rajawali Jilid III, Jakarta: 2003) hlm. 167

<sup>75</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Kompas Gramedia, Jakarta:2006), hlm. 227

hanya datang dari satu arah, tetapi dari berbagai arah sebagaimana yang diberitakan dimedia massa dan elektronik. Sehingga berdampak bahwa kondisi kejahatan yang terjadi terus meningkat diberbagai belahan dunia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan internet telah mempermudah masyarakat dibelahan negara manapun dapat mengakses informasi-informasi khususnya terkait dengan kejahatan.

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis.

Dampak dari pemberitaan kejahatan yang semakin tinggi ada dua yakni, pertama, meningkatnya cemas terhadap kejahatan (*fear of crime*) di kalangan masyarakat. *Kedua*, meningkatnya peniruan model kejahatan (*crime imitation model*), yakni penjahat beroperasi merasa diberi panduan oleh berita-berita yang muncul dimedia massa dan elektronik. Artinya, tidak selamanya berita-berita kejahatan yang di informasikan tidak selamanya membuat masyarakat jera malah sebaliknya menjadikan contoh atau model untuk melakukan kejahatan yang sama dengan modus yang sama.<sup>76</sup>

Di Amerika Serikat, persepsi dan realitas kejahatan tentang kasus New York. Megapolitan tersebut menduduki ranking teratas tingkat kejahatannya dibandingkan dengan seluruh kota-kota di Amerika Serikat (AS) hampir sepanjang 50 tahun. Kemudian di tahun 1990an, *crime rate* di New York Police


---

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm. 228

Departement (NYD) menunjukkan bahwa angka kejahatan di Kota itu mengalami penurunan secara meyakinkan. Tetapi, kualitas ini hingga sekarang belum mampu sepenuhnya menepis persepsi orang bahwa kota tersebut sebagai wilayah tidak aman.<sup>77</sup> Jika dibandingkan dengan Kota di Indoensia, saat ini berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia terdapat beberapa Kota dengan laporan kejahatan tertinggi dalam kasus Narkotika diantaranya:

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi

**Gambar.1 Jumlah Kejadian Terkait Narkotika 2015-2019**




**Sumber: Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri**

Peredaran Gelap Narkotika merupakan kategori sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dari hasil gambar 1 diatas, maka dapat dilihat bahwa

<sup>77</sup> *Ibid.*

adanya jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba di Indonesia pada 2015-2019 bergerak kearah fluktuatif.<sup>78</sup>.

**Gambar.2 Jumlah Kejadian terkait Narkoba Berdasarkan Kepolisian Daerah (Polda)**



**Sumber: Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri tahun 2019**

<sup>78</sup> BPS RI, *Publikasi Statistik Kriminal 2020*, (Jakarta, BPS RI: 2020), Hlm. 25

Gambar 2. juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tiga wilayah dengan jumlah kejahatan terkait narkoba terendah adalah Polda Sulawesi Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai informasi, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkoba adalah kejahatan narkoba dan psikotropika<sup>79</sup>. Hal terkait dengan laporan terhadap daerah yang memiliki tingkat kejahatan juga dipublikasikan oleh website [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) yang mengungkapkan bahwa Provinsi DKI Jakarta masih berada paling tinggi tingkat kejahatannya<sup>80</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat Ibukota Negara Indonesia masih memiliki riwayat kejahatan yang tinggi dengan tingkat ekonomi tinggi dan menengah sampai kelas bawah terdapat di daerah Ibukota Jakarta. Dengan daerah pemerintahan pusat yang berada di Jakarta, serta Kantor pusat Kepolisian Republik Indonesia, tetapi tingkat kejahatan narkoba tinggi. Artinya, elemen struktur penegak hukum yang ada di pusat Jakarta tidak dapat melaksanakan secara maksimal dan optimal penegakkan hukum terkait narkoba tersebut.

Berdasarkan data yang didapat dari Informasi internal Polri dan juga media massa. Badan Reserse Kriminal Polri selama masa pandemi Covid 19 kasus penyalahgunaan narkoba selama masa pandemi ini semakin meningkat, dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Peningkatan peredaran narkoba di masa pandemi covid 19 ini terlihat dari bertambahnya jumlah barang bukti narkoba hasil

---

<sup>79</sup> *Ibid.* Hlm. 26

<sup>80</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/23/10-daerah-dengan-laporan-kejahatan-terbanyak>, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan.

tangkapan yang semakin tinggi. Pada tahun 2019, Polri mengungkap 2,7 Ton Barang Bukti Sabu.

Di dalam situs [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), di informasikan bahwa Polri telah mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu ditahun 2020 dan sampai november 2020 yang lalu, barang bukti menunjukkan 4,57 Ton sabu, ada peningkatan ddari 2,7 ton ke 4,57 ton barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh Polri.<sup>81</sup>

Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah barang bukti yang diamankan polisi selama bertindak. Untuk narkotika jenis Pil Ekstasi di masa pandemi covid 19 mengalami penurunan. Namun demikian, Krisno belum dapat memastikan alasan peredaran narkotika itu semakin marak terjadi selama masa pandemi. Menurutnya hal itu tak lazim lantaran pemerintah sendiri telah menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Padahal ini adalah masa-masa pandemi Corona yang tentunya pemerintah menetapkan perbatasan pergerakan perkumpulan orang<sup>82</sup>.

Selain itu, sebelumnya, menurut keterangan dari Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap para pengedar narkoba saat ini memanipulasi aksinya dengan cara seolah-olah mengirimkan bantuan logistik sembako<sup>83</sup>. Cara ini dilakukan oleh sindikat internasional maupun lokal yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut Arman

---

<sup>81</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>, diakses tanggal 1 Februari 2021, di Kota Medan

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

selaku Deputi Bidang Pemberantasan BNN mengatakan, bahwa para pengedar biasanya mencampur narkoba dengan sejumlah hasil pertanian atau perkebunan seperti jagung, kelapa, pisang, ataupun beras. Melakukan transaksi narkoba menggunakan transportasi yang seolah-olah untuk membantu masyarakat dengan menggunakan angkutan logistik sembako<sup>84</sup>

Peningkatan peredaran narkoba di Indonesia selama masa pandemi covid 19 juga dikomentari oleh Wakil Ketua DPR RI. Wakil Ketua DPR RI M. Aziz Syamsuddin merasa prihatin dengan meningkatnya peredaran narkoba yang menargetkan generasi muda di masa-masa pandemi covid 19. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi mengalami peningkatan tajam. Hal itu dikuatkan dengan banyaknya pengungkapan yang dilakukan Kepolisian, Bea Cukai, maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga awal November 2020.<sup>85</sup> Aziz syamsuddin prihatin dengan kondisi peredaran narkoba saat ini, terlebih banyaknya kasus yang terdeteksi dengan modus yang beragam. Artinya, dengan kondisi pandemi covid 19, terjadi perkembangan variasi peredaran narkoba dengan modus-modus operandi kejahatan yang baru.

Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah kedua tertinggi peredaran narkoba juga sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak pada daerah-daerah lain yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada masa pandemi Covid 19, didapatkan bahwa peredaran narkoba yang terjadi di Sumatera Utara semakin marak terjadi walaupun dalam kondisi pandemi covid 19 melanda

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30724/t/Azis+Syamsuddin+Prihatin+Peredaran+Narkoba+Merajalela+di+Tengah+Pandemi+Covid+19>, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan

masyarakat. Tidak hanya melibatkan orang dewasa dalam kasus narkotika, tetapi juga anak-anak juga menjadi bagian dari tindak pidana narkotika.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara, sepanjang tahun 2020, BNN berhasil mengungkap Kasus Peredaran Narkotika dengan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 berjumlah 96 berkas dan yang masih tersangka sebanyak 111 orang<sup>86</sup>.

Berdasarkan data yang disampaikan BNN Provinsi Sumut bahwa Pengungkapan kasus ini mengalami peningkatan dari sebelumnya di 2019 yang hanya sebanyak 71 kasus, dengan jumlah tindak pidana narkotika P-21 sejumlah 85 berkas dengan jumlah tersangka sebanyak 106 orang. Sementara Untuk Barang bukti yang berhasil disita selama 2020 yakni sabu seberat 30.231,02 gram, ekstasi sebanyak 1.160,5 butir, ganja seberat 303.972,2 gram. Menurut Ungkap kepala BNNP Sumut Brigjen pol Atrial bahwa Jumlah tangkapan barang bukti ini mengalami penurunan pada tahun sebelumnya<sup>87</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bahwa ditahun 2020, Polda Sumut berhasil mengungkap 6.863 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari pengungkapan ini, berhasil disita 702,5 kilogram sabu dan telah dilakukan penindakan Polda Sumut dan jajaran. Selama 2020, 8.925 tersangka telah diamankan, jumlah ini naik 15 persen dari tahun sebelumnya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> <https://medanheadlines.com/2020/12/30/bnnp-sumut-62-kasus-narkoba-dengan-111-tersangka-berhasil-diungkap-sepanjang-tahun-2020/>, diakses tanggal 2 Februari 2021

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Dit. Resnarkoba Polda Sumut

**Tabel. 3. Data Kasus Narkoba di Polres-Polres Se Sumatera Utara Tahun 2019**

No	WILAYAH	KETERANGAN		
		JTP	JPTP	TSK
1	Polrestabes Medan	2.117	1.827	2.805
2	Polres Tebing Tinggi	118	102	133
3	Polres Deli Serdang	295	305	374
4	Polres Binjai	194	188	227
5	Polres Langkat	529	454	657
6	Polres Simalungun	212	212	303
7	Polres Asahan	314	304	421
8	Polres Labuhan Batu	574	540	669
9	Polres Tapanuli Tengah	70	53	94
10	Polres Tapanuli Utara	31	23	36
11	Polres Tapanuli Selatan	91	106	137
12	Polres Mandailing Natal	66	56	83
13	Polres Tanah Karo	142	149	194
14	Polres Dairi	29	37	34
15	Polres Nias	21	20	27
16	Polres Pel. Belawan	459	289	568
17	Polres Serdang Bedagai	195	192	239
18	Polres P. Siantar	146	152	201
19	Polres Tanjung Balai	199	248	232
20	Polres Sibolga	54	51	79
21	Polres P. Sidempuan	77	73	113
22	Polres Toba Samosir	22	17	35
23	Polres Samosir	11	10	20
24	Polres Humbahas	7	6	7
25	Polres Nias Selatan	13	12	15
26	Polres Pak – Pak Barat	10	7	13
27	Polres Batubara	166	158	218
	<b>Jumlah</b>	<b>6.162</b>	<b>5.591</b>	<b>7.934.</b>

**Sumber: Direktorat Narkoba Polda Sumut.2019**

Pada masa pandemi covid 19, peredaran narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja, tetapi juga di Institusi Polri terdapat keterlibatan anggota Polri dalam peredaran narkotika, baik sebagai pemakai atau pengedar. Di Polda Sumatera Utara, di tahun 2020 terdapat beberapa tindakan tegas dari Kapolda kepada para anggota Polri yang terlibat dalam peredaran dan

penyalahgunaan narkotika. pada tahun 2020, Polda Sumut telah memberhentikan 53 personel dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) akibat terlibat berbagai penyimpangan dan pelanggaran berupa penyalahgunaan narkotika<sup>89</sup>.

Penegakan terhadap hukum di tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dari karakter hukum suatu negara. karakter hukum yang bersifat konservatif, korektif, dan inovatif serta aspiratif akan sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Dengan adanya sanksi dalam hukum, maka seharusnya hukum dapat berlaku dalam jangka panjang dan juga tidak imun dengan perubahan masyarakat menurut waktu dan tempat.<sup>90</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum harus ditempatkan didepan dan membawa arah perubahan masyarakat menjadi lebih modern, atau lebih baik dari masa sebelumnya. Namun, Mochtar juga tidak menjelaskan bahwa ke arah mana pembangunan hukum nasional akan diwujudkan dan masyarakat Indonesia yang seperti apa yang akan diwujudkan dengan perananan hukum seperti itu<sup>91</sup>

Menurut Romli Atmasasmita bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, terdapat 4 (empat) masalah mendasar yang perlu diperhatikan yaitu<sup>92</sup>:

---

<sup>89</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/12/30/20144161/53-polisi-dipecat-kasus-narkotika-kapolda-sumut-menangis-nangis-ke-saya-tidak>. Penulis : Kontributor Medan, Dewantoro Editor : Khairina, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan.

<sup>90</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Kencana, Jakarta: 2016), hlm. 5

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, di dalam Buku “*Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*”, (Kencana, Jakarta: 2006), hlm. 13-14

1. Masalah reaktualisasi hukum (baca: undang-undang) yang bersifat netral yang berasal dari hukum lokal (hukum adat dan hukum islam) dan yang bersumber dari hukum Internasional yang telah diakui ke dalam sistem hukum nasional;
2. Masalah penataan kelembagaan aparat hukum yang belum memenuhi standarisasi prinsip integritas, akuntabilitas kinerja;
3. Pemberdayaan masyarakat yang belum sepenuhnya optimal baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui media informal seperti pemimpin lokal yang berwibawa. Pemberdayaan menurut Romli belum membawa perubahan kepada suatu proses pembentukan budaya hukum yang responsif. Bahkan tampaknya pemberdayaan masyarakat mengarah kepada budaya anarkis dan apriori anti kebijaka pemerintah.
4. Pemberdayaan birokrasi masih sebatas kepentingan kekuasaan semata-mata, birokrasi tidak dijadikan lambang kepatuhan terhadap hukum, melainkan masih menonjolkan lambang kekuasaan. Pemberdayaan birokrasi (*beurecratic engineering*) seharusnya seyogyanya dilaksanakan pararel dengan pemberdayaan masyarakat (*social engineering*).

Menurut Romli Atmasasmita hanya dengan cara inilah fungsi dan peranan hukum tidaklah semata-mata sebagai “*social engineering*” melainkan juga merupakan sarana “*social and bureacratic engineering*”. Romli menyatakan model seperti ini menjadi model pembangunan hukum jilid II.

Berdasarkan pendapat Romli tersebut jika dikaitkan dengan persoalan kejahatan *ekstra ordinary crime* seperti peredaran narkotika, maka pada dasarnya

penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah Indonesia tidak terlaksana dengan baik sehingga tingkat kejahatan peredaran narkotika semakin meningkat tiap harinya, khususnya di Kota-Kota Besar seperti DKI Jakarta, Medan, Surabaya dan Kota Lainnya.

Adanya, UU No. 35 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran gelap narkotika. Ditambah dengan kebijakan kriminal yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan perjanjian internasional terkait dengan pemberantasan narkotika hanya sebatas diatas kertas dan pencitraan diplomatik bagi negara-negara lain. Misalnya, dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba internasional, masyarakat internasional telah banyak membentuk kerja sama internasional, seperti melalui Interpol, Europol, ASEANAPOL, ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*), dan lain-lain. Selain tentunya melalui wadah Badan Anti-Narkoba PBB (UNODC).<sup>93</sup>

Melalui modus operandi yang dilakukan oleh Para pelaku kejahatan, maka pelaku kejahatan berharap akan sukses melakukan tindak pidana/kejahatan tersebut. Di abad digital saat ini, perilaku kejahatan dari pelaku kejahatan telah memanfaatkan teknologi sebagai modus operandi kejahatannya.

Mengutip pendapat dari Mulyana W. Kusumah bahwa terdapat Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, yakni, yaitu<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Simela Victor Muhamad, *Diplomasi Anti-Narkoba*, Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RIVol. VII, No. 05, Maret 2015, hlm. 8

<sup>94</sup> Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta, 1991, hlm. 4

- a. Faktor sosio-struktural, faktor ini termasuk didalamnya aspek budaya dan hubungan ditengah masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, faktor ini meliputi segenap aspek dinamik dan prosesusual di dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara berfikir, bersikap dan bertindak individu yang terkait dengan kejahatan;
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*). Faktor ini berkaitan langsung dengan aspek individu serta keadaan yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan.
- d. Faktor reaksi sosial. Faktor ini mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap tindakan dan kebijaksanaan secara kelembagaan, khususnya dalam sistem peradilan

Di tahun 2021 ini, berdasarkan data informasi yang dihimpun dari keterangan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan peredaran narkotika di dalam negeri meningkat di tengah pandemi Covid-19. Meningkatnya peredaran diduga akibat *work from home*. Petrus menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI. Menurutnya, peningkatan peredaran terlihat juga dari meningkatnya barang bukti. Sebagai contoh barang bukti sabu atau *methamphetamine* yang hanya diperoleh dalam tiga bulan terakhir ini Maret 2021, 808,67 kilogram atau 70,19 persen dibanding kan dengan jumlah barang bukti tahun 2020 sebanyak 1.152,2 kilogram. Menurut Petrus, penyitaan barang bukti ganja juga meningkat

hingga bulan Maret 2021. Dimana dari tahun lalu meningkat hingga 143 persen<sup>95</sup>. Demikian juga barang bukti ganja sampai tahun 2021 sampai bulan Maret 2021 sebanyak 3.462,75 kilogram atau meningkat 143,64 persen dibandingkan barang bukti tahun 2020 sebanyak 2.410 kilogram ini yang baru dilakukan oleh institusi BNN. Menurut Petrus bahwa dilihat dari meningkatnya jumlah barang bukti yang disita oleh BNN meningkat, makin memperlihatkan permintaan juga meningkat. Permintaan narkotika meningkat akibat penerapan *work from home* atau kerja dari rumah.<sup>96</sup>

Munculnya narkoba jenis baru atau *New Psychoactive Substances* (NPS) dan modus modus yang selalu update mengikuti perkembangan zaman dan tren masyarakat. Apalagi di era pandemic ini tidak melunturkan semangat para bandar untuk mencari mangsa dengan memanfaatkan jasa-jasa pengiriman ataupun media online untuk mengedarkan narkobanya. Hal tersebut apabila didiamkan maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan para generasi muda/milenial sehingga menjadi hancur masa depannya. Untuk itulah diperlukan kepedulian dari seluruh komponen masyarakat dan sinergi antara instansi dan masyarakat agar dapat memutuskan tali rantai antara *Suplay* dan *Demand*<sup>97</sup>.

Beberapa perkembangan modus operandi kejahatan peredaran narkotika yang terbaru di masa pandemi covid 19 yakni diantaranya:

1. Seperti di Sumatera Utara, Pengiriman 3 Botol Narkotika di gagalkan oleh petugas Bea Cukai Kualanamu Deli Serdang. Tiga botol narkotika tersebut

---

<sup>95</sup> <https://www.suara.com/news/2021/03/18/111918/peredaran-narkoba-di-masa-pandemi-meningkat-bnn-ada-drug-abuse-from-home>, diakses tanggal 27 Maret 2021, di Kota Medan.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> <https://sumsel.bnn.go.id/perubahan-sistem-peredaran-gelap-narkoba-disaat-pandemi-covid-19/>, diakses tanggal 2 Maret 2021, di Kota Medan

berupa cairan dari China berisi 10 ml yang bertuliskan *Hemp Oil* yang dicurigai merupakan *Tetrahydrocannabinol*<sup>98</sup>.

2. Modus operandi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di apartemen, hotel, sifatnya *home session*. Keadaan ini telah memperlihatkan bahwa konsumsi dan peredaran narkotika tidak lagi hanya terjadi di tempat hiburan malam melainkan telah bergeser ke tempat tinggal. Laporan masyarakat menjadi poin penting dalam melakukan pengungkapan penyalahgunaan narkoba saat ini<sup>99</sup>
3. Modus operandi baru peredaran narkotika dalam kuantitas kecil saat ini menggunakan jasa pos dan ekspedisi kebebera daerah di Indonesia. Modus operandi tersebut untuk wilayah sumatera utara marak terjadi, dan rutin digunakan oleh para pelaku peredaran narkotika untuk menyampaikan pesanan narkotika dari pemakai. Modus Pemesanan narkotika saat ini dilakukan melalui tren daring (online) website dan dark web.<sup>100</sup>
4. Modus operandi dalam wilayah lokal di sumatera utara, para pengedar narkotika memanfaatkan situasi pandemi covid 19 untuk bertransaksi narkotika menggunakan transportasi logistik pertanian, seperti jagung, kelapa, pisang atau beras dengan seolah-oleh mengirimkan barang untuk kebutuhan masyarakat ke suatu daerah<sup>101</sup>

<sup>98</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30724/t/Azis+Syamsuddin+Prihatin+Peredaran+Narkoba+Merajalela+di+Tengah+Pandemi+Covid+19>,

<sup>99</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/15525771/modus-operandi-penyalahgunaan-narkoba-di-masa-pandemi-berubah?page=all>. Penulis : Sonya Teresa Debora., Editor : Irfan Maullana, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan.

<sup>100</sup> <https://www.jpnn.com/news/modus-baru-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi>, diakses tanggal 4 Februari 2021, di Kota Medan.

<sup>101</sup> <https://www.jpnn.com/news/modus-baru-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi>, diakses tanggal 2 Maret 2021, di Kota Medan.

Di masa pandemi covid 19 ini, perhatian bangsa Indonesia di fokuskan pada pencegahan dan pemulihan keadaan masyarakat akibat terkena virus corona. Di tengah gencarnya perhatian bangsa ini akan wabah virus Corona (Covid-19) yang makin hari semakin masif, ada satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba yang terus merusak anak bangsa negeri ini.

Ancaman narkoba yang lebih berbahaya dimasa depan juga belum berakhir. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya peredaran gelap narkoba dengan barang bukti jenis shabu yang dilakukan oleh jaringan peredaran narkoba Internasional Aceh-Medan. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah 32 Kg di Asahan, Sumatera Utara. Selain itu, ditambah lagi ditengah pandemik corona ini ada sederet artis tanah air yang lagi-lagi terciduk kasus narkoba. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena pada situasi pandemi covid-19 yang masih melanda negeri ini, telah banyak hal yang membuat aktivitas kita terhenti, namun di sisi lain masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak pernah berhenti di Negara kita. Meski demikian, dalam konteks upaya penanggulangan narkoba, masyarakat perlu dan harus terus diingatkan bahwa ancaman narkoba sudah sejak awal sebelum serangan virus corona ini muncul.

Di tengah masa darurat covid-19 tentunya dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecil dan menengah tentunya sangatlah dirasakan. Ditengah beralihnya fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini, krisis ekonomi yang dirasakan, meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya tenaga kerja yang di PHK, tentunya dapat dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk mensuplai dan memperdagangkan barang haram tersebut di tengah masyarakat.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap narkoba dan risikonya menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh penggedar narkoba untuk memasarkan barang haram tersebut. Di masa pandemi ini, dengan keadaan ekonomi yang sulit, tingginya tingkat stres masyarakat karena penyebaran covid 19, sulitnya memperoleh pekerjaan dan penghasilan, maka tidak sedikit masyarakat yang terjerat menjadi kurir narkoba dan juga sebagai pemakai narkoba di masa pandemi covid 19.<sup>102</sup>. Dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan konsistensi dari pemerintah dan aparat penegak hukum serta masyarakat untuk terus melakukan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di tengah masyarakat. Melalui program penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba secara efektif di masa pandemi covid 19 ini, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk menghambat laju peredaran narkoba yang semakin tinggi di Indonesia khususnya di daerah Sumatera Utara.

---

<sup>102</sup> Efrar Khlmid Hanas “Ramadhan: Ancaman Narkoba Di Tengah Pandemi Corona” dikutip dari <https://bnn.go.id/ramadhan-ancaman-narkoba-tengah-pandemi-corona/>, tanggal 25 Maret 2021.

### **BAB III**

## **PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA UTARA**

### **A. Kepolisian Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Institusi Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari sub sistem peradilan pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan, dan melakukan penegakan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum disamping pemeliharaan keamanan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Di dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah pemimpin kepolisian dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, hingga pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi Kepolisian sebagai bagian sub sistem dari sistem peradilan pidana Indonesia, maka institusi kepolisian memiliki kedudukan yang

sangat penting dan menentukan penegakan hukum. Sebagai institusi pertama yang menjadi pintu masuk penegakan hukum pidana di Indonesia, pentingnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan institusi Polri untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dengan prinsip-prinsip atau asas-asas tertib penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) untuk diterapkan.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terkandung gerak sistemik dari sub-sub sistem pendukungnya yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, adovokat, pengadilan, lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non institusional dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha untuk mentransformasikan masukan (*input*) menjadi luaran (*output*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang berwujud resosiliasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan diharapkan dalam jangka panjang menengah serta perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk waktu atau jangka panjang.<sup>103</sup>

Sistem peradilan pidana diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice system*" di Amerika Serikat yang diikuti dengan ketidapuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidapuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan kriminal dilakukan dengan pendekatan hukum dan

---

<sup>103</sup> Muladi dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, ( Kencana, Jakarta: 2016), hlm. 121

ketertiban (*law and order approach*) yang kemudian disebut dalam konteks *law enforcement*".<sup>104</sup>

Mengutip pendapat muladi bahwa tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>105</sup>:

1. mencapai resoliasi dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana merupakan Tujuan jangka pendek
2. mencapai pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*) sebagai tujuan jangka menengah
3. mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan jangka panjang

Menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra, memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana bertujuan untuk<sup>106</sup>:

- a. Melakukan pencegahan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan
- b. Penyelesaian kasus kejahatan dengan adil
- c. Mencegah terulangnya kembali kejahatan oleh para pelaku tindak pidana

Di dalam KUHAP menggariskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan "sistem terpadu" (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip "*diferensiasi fungsional*" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap atau proses kewenangan yang

<sup>104</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Widya Padjajaran, Bandung: 2009), hlm. 33

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Mardjono Reksodipoetra, dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Putra Bardin, Jakarta: 1996), hlm. 15

diberikan undang-undang kepada masing-masing institusi. Sistem peradilan pidana memiliki dimensi fungsional ganda. Disatu pihak sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak, sistem peradilan pidana juga berfungsi mencegah (pencegahan) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas atau tindak pidana (kejahatan) di kalangan masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana dan para pelaku tindak pidana melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.<sup>107</sup>

Bertitik tolak dari tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono tersebut, terdapat 4 (empat) kompone dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) di harapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, akan diperkirakan terdapat 3 (tiga) kerugian yakni<sup>108</sup>:

- 1) Akan terjadi kesulitan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi dalam pelaksanaan tugas dari instansi tersebut
- 2) Akan terjadi kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
- 3) Efektifitas sistem peradilan pidana akan terganggu karena tidak jelasnya tanggungjawab dan tugas dari masing-masing instansi

Jika melihat pada asas sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP bahwa terdapat hal-hal yang menjadi dasar sistem peradilan

<sup>107</sup> *Ibid.* Hlm. 122

<sup>108</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.* hlm. 37

pidana terkait langsung dengan lembaga kepolisian diantaranya poin 1, poin 2, poin 4, poin 8, poin 9. Artinya, lembaga kepolisian sebagai pintu awal sistem peradilan pidana Indonesia memiliki dasar kuat sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk konteks Indonesia, institusi Kepolisian sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana Indonesia jika ingin menjadi lembaga atau institusi yang kuat dan profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka harus melaksanakan sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansi dan sinkronisasi kultural. Kedudukan kepolisian Indonesia yang apabila dilihat dari hasil survei lembaga independen maka masih mengalami tren merah artinya masih dalam kategori lembaga yang korup dan tidak profesional. Keadaan ini menjadikan bukti bahwa Kepolisian Indonesia tidak bekerja tuntas dan sering kali dapat diintervensi oleh pihak lainnya, dan juga secara kultur aparaturnya, masih sering ditemukan keterlibatan anggota Polri dalam kejahatan baik yang bersifat khusus ataupun tindak pidana umum.

Di dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum, institusi Polri masih belum merata disetiap Polda yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia, hal ini juga terjadi sampai level Polres di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana peredaran gelap narkotika belum memperlihatkan upaya maksimal dan optimal. Walaupun disatu sisi ditemukan dan di informasikan ke masyarakat atas hasil tangkapan pengedar narkotika dengan jumlah yang besar hanya sebahagian kecil dari lalu lintas peredaran gelap narkotika yang tidak terungkap.

Sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana Indonesia, institusi Polri tidak dapat bekerja sendiri dan memonopoli pemberantasan kejahatan terhadap peredaran gelap narkotika. artinya, ada institusi lain menurut undang-undang yang memiliki kewenangan *lex specialis* seperti BNN untuk bersama-sama institusi Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk itu, sinergi antar institusi Polri dengan BNN dapat berjalan secara profesional dan bertanggungjawab.

## **B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika**

Perkembangan masyarakat khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa berbagai kemudahan dan efisiensi bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mempermudah kejahatannya. Pada umumnya suatu kejahatan itu terjadi dengan melibatkan paling sedikit dua pihak. Pihak pelaku disatu sisi dan pihak korban pada sisi lain. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Disini dapat dikatakan bahwa korban memiliki peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak dikehendaki sebagai korban. Pelaku dan korban adalah dua hal yang tidak dapat dipikirkan terlepas satu dengan lainnya. Bahkan, pada tataran yuridis, suatu perbuatan (pada umumnya) dirumuskan sebagai kejahatan karena menimbulkan

korban. Jadi hukum pidana, mengkontruksikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana (kejahatan) biasanya dalam konteks pelaku dan korban<sup>109</sup>.

Di dalam UU No. 35 tahun 2009 juga menyatakan bahwa dalam perkara narkotika terdapat didalamnya pelaku dan korban kejahatan narkotika. Berdasarkan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tidak ada mengatur mengenai kata “pengedar” tetapi kata “pengedar” diperuntukkan kepada si “pelaku” tindak pidana yang melakukan tindakan mengedarkan, mendistribusikan, membantu mengedarkan, turut serta mengedarkan. Berdasarkan klausul kata “pelaku” ditemukan 23 (dua puluh tiga) kata “pelaku” di dalam UU No. 35 tahun 2009, sedangkan untuk kata “korban” ditemukan sebanyak 8 (delapan) kata, artinya UU No. 35 tahun 2009 lebih mengikat dan mengatur ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Pengguna narkotika jika merujuk pada UU No 35 tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

- a) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009)
- b) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009)
- c) Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/

---

<sup>109</sup> G. Widiartana, *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014), hlm. 123-124

atau diancam untuk menggunakan Narkotika. (Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.)

d) Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis. (Penjelasan Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2009.)

Keberagaman istilah pengguna narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui<sup>110</sup>.

UU No. 35 tahun 2009 sebagai *umbrella act* (payung hukum) persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan produk hukum nasional yang lebih menekankan pada upaya penegakan hukum represif, walaupun didalamnya ada upaya pencegahan (preventif) oleh Pemerintah terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. UU No. 35 tahun 2009 mengatur dominasi penegakan hukum melalui pemidanaan bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika, sedangkan bagi korban (pecandu) narkotika lebih

---

<sup>110</sup> Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 338

diutamakan dengan proses rehabilitasi sebagai bentuk preventif penanganan penyalahgunaan narkotika.

Hanya saja, UU No. 35 tahun 2009 yang dianggap memiliki kelebihan dalam penanggulangan kejahatan narkotika tetapi dalam perkara-perkara tertentu sulit untuk ditegakkan, dengan berbagai alasan klasik, seperti pemberantasan peredaran gelap narkotika di masyarakat tidak dapat dihilangkan, atau di minimalisir. Walaupun ada tangkapan institusi Penegak hukum seperti Kepolisian dan BNN tidak serta merta membuat jera pelaku peredaran narkotika, sehingga tindakan represif dan preventif didasarkan oleh UU No. 35 tahun 2009 tidak berjalan efektif.

Di masa pandemi covid 19 saat ini, Institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) tidak dapat melaksanakan penegakan hukum hanya terbatas yang telah digariskan oleh undang-undang semata, tetapi juga harus melihat berkembangnya teknologi dan informasi serta perkembangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara. Dengan tingkat peredaran narkotika tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta menjadi pekerjaan rumah bagi Polda Sumut sebagai institusi penegak hukum yang juga merupakan bagian dari sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan

tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam pelbagai perundang-undangan negara, termasuk UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pihak Kepolisian yang berperan aktif dalam melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan terkait langsung dengan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya pada masa pandemi covid 19 saat ini.

Di tahun 2020, terdapat peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumatera Utara walaupun pada masa pandemi covid 19. Berikut data yang diperoleh dari Polda Sumut terkait dengan peredaran narkotika.

**Tabel.4. Data Kasus Narkoba di Polda dan Polres se Sumatera Utara tahun 2020**

No	WILAYAH	KETERANGAN		
		JTP	JPTP	TSK
1	Ditresnarkoba Poldasu	531	369	729
2	Polrestabes Medan	2350	2403	3181
3	Polres Tebing Tinggi	176	162	200
4	Polres Deli Serdang	311	326	381
5	Polres Binjai	299	310	360
6	Polres Langkat	374	427	451
7	Polres Simalungun	169	164	222
8	Polres Asahan	299	309	415
9	Polres Labuhan Batu	468	527	569
10	Polres Tap. Tengah	91	93	122
11	Polres Tap. Utara	23	35	39
12	Polres Tap. Selatan	98	111	137
13	Polres Madina	103	91	144
14	Polres Tanah Karo	221	270	254
15	Polres Dairi	42	50	57
16	Polres Nias	25	21	31
17	Polres Pel. Belawan	542	506	681
18	Polres Sergai	326	235	409
19	Polres P. Siantar	181	212	252
20	Polres Tanjung Balai	149	163	189
21	Polres Sibolga	69	65	90
22	Polres P. Sidempuan	107	90	129
23	Polres Toba	37	40	53
24	Polres Samosir	10	11	18
25	Polres Humbahas	11	10	19
26	Polres Nias Selatan	11	10	12
27	Polres Pak - Pak Barat	8	8	12
28	Polres Batubara	218	216	275
29	Polres Palas	39	31	40
	<b>Jumlah</b>	<b>7288</b>	<b>7265</b>	<b>9471</b>

**Sumber: Direktorat Narkoba Polda Sumut tahun 2020**

Di dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di masa pandemi covid 19 saat ini, Polda Sumut melaksanakan 4 langkah strategis diantaranya:

### 1. Upaya *Pre-emptif*.

Langkah/Upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh Polda Sumut didasarkan pada kegiatan edukasi (pendidikan/pengajaran). Upaya ini bertujuan untuk mempengaruhi faktor penyebab dan faktor peluang dari terjadinya kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba.

Kegiatan dalam upaya *pre-emptif* ini dapat dilakukan dengan pembinaan, pengembangan pola hidup sederhana dan pengembangan kegiatan positif khususnya dikalangan anak-anak muda/pelajar yang didasari dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif.

Polda Sumut melakukan edukasi ke berbagai instansi pemerintah yang ada di Sumatera Utara seperti Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara dengan melibatkan instansi pendidikan formal maupun non formal seperti perguruan tinggi, sekolah menengah dan sekolah pendidikan non formal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di masa-masa pandemi covid 19 saat ini. Polda Sumut juga melakukan kegiatan monitoring dan kerjasama dengan lembaga Keagamaan seperti MUI, Persatuan Gereja, Perkumpulan Biara dan lainnya untuk mendukung gerakan Sumut Bersih Narkotika. Polda Sumut juga melibatkan Organisasi Masyarakat seperti Pujakesuma, MABMI, KNPI, Pemuda Pancasila, GMKI dan beberapa Ormas lainnya untuk saling membahu menjaga dan melaporkan kepada

Polda Sumut atau Kepolisian Daerah yang ada di Kabupate/Kota untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika di tengah masyarakat.

## 2. Langkah *Preventif*.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Polda Sumut melalui Direktorat Res. Narkoba melakukan tindakan *swaping* (pembersihan) jalur-jalur masuk dan keluar peredaran narkotika baik yang ada di daerah laut, pesisir, darat dan udara (Bandar Udara) untuk mencegah agar pengedar narkotika tidak sampai mengirimkan barangnya (narkotika) kepada para distributor pengedar di daerah-daerah tujuan. Dalam pengiriman narkotika dalam kota (daerah) Polda Sumut memanfaatkan jaringan telekomunikasi informasi melalui peningkatan jaringan *cyber crime* untuk mencegah terjadinya transaksi narkotika melalui daring (*online*) dengan terus mengejar pelaku yang memperjualbelikan barang (narkotika)nya melalui online.

Polda Sumut juga melakukan langkah pencegahan dengan melakukan kerjsa sama dengan perusahaan pengangkutan seperti TIKI, JNE, PT. Indah Kargo, PT.KAI, dan lainnya untuk mencegah terjadinya pengiriman narkoba dengan modus pengiriman barang keluar daerah dengan memanfaatkan jasa transportasi pengiriman barang.

Selain itu, Polda Sumut telah melakukan tindakan pengawasan langsung di seputaran daerah yang menjadi tempat-tempat peredaran narkotika dengan operasi

intelijen anggota Polri, sehingga pergerakan anggota Polda Sumut tidak diketahui oleh pengedar narkotika yang juga memiliki jaringan yang sistemik, dan masif.

### 3. Lankah Represif

Dalam hal ini upaya penegakan hukum terhadap para pelaku peredaran narkotika dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya represif harus tetap dilakukan dalam kondisi pandemi covid 19. Tindakan dari aparaturnya penegak hukum seperti Kepolisian melaksanakan tindakan-tindakan penangkapan, penahanan dan persidangan dengan kaca mata kuda artinya tidak melihat dari aspek lainnya.

Permasalahan narkoba sangatlah kompleks. Oleh karena itu, peran Polda Sumut dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda di Sumatera Utara khususnya pada masa pandemi covid 19 saat ini. Proses pengembalian semangat bagi generasi muda untuk senantiasa produktif dan tidak mengonsumsi narkoba memang bukanlah perkara mudah, tetapi jika hal itu dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta generasi muda miskin kreativitas dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Reserse Narkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba; pengawasan penyidikan tindak

pidana narkoba di lingkungan Polda; pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: 1205/IX/2000 tentang penyelidikan reserse, dalam menggali keterangan dan mengungkap jaringan narkoba, penyidik kepolisian mempunyai beberapa teknik mulai dari observasi (pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi) yang diuraikan sebagai berikut<sup>111</sup>:

#### **a) Observasi (pengamatan)**

Pengertian observasi yaitu meninjau atau mengamati-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh *observer* akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Pelaksanaan observasi oleh penyidik dilakukan berbeda dengan yang dilakukan masyarakat umum. oleh karena itu terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan Observasi harus dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas.
2. Terhadap tindakan atau hal-hal yang kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal tersebut dapat dimungkinkan dapat berguna bagi penyidik

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Paulus Hotma Sinaga, SIK, Selaku Kasubdit 2 Narkoba Polda Sumatera utara, pada tanggal 2 Januari 2021

3. Observasi sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus-menerus.
4. Untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu disediakan peralatan/perlengkapan yang diperlukan, misalnya: alat tulis/catatan, peralatan foto, alat perekam (handycam), teropong, gambar sketsa.
5. Sebelum melaksanakan observasi kepastian terhadap penentuan sasaran harus dikaji dan dianalisa secara cermat dan tepat.

Kegiatan observasi oleh penyidik, harus dapat dilakukan dengan cepat, tepat, objektif dan tanpa mengabaikan hal-hal yang dianggap kecil dan tidak bermanfaat oleh masyarakat umum, tetapi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dapat bermanfaat terutama mengenai faktor-faktor penting, misalnya waktu, tempat, orang, benda, dan perbuatan.

#### **b) *Surveillance* (pembuntutan)**

Sulitnya menemukan pengedar narkoba mengharuskan penyidik melakukan teknik *surveillance*. Penyidik melakukan pengawasan dan pemeriksaan tidak hanya pada satu tempat saja, tetapi dilakukan secara berpindah, hal ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknik *surveillance*. *Surveillance* dapat dikatakan sebagai bentuk pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi dari hasil *surveillance* yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. pelaksanaan dari Operasi *surveillance* dilakukan terus-menerus dan berganti-ganti bertujuan untuk menghindari kecurigaan bagi pelaku

tindak pidana narkotika. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan *surveillance* yaitu<sup>112</sup>:

1. Perencanaan kegiatan dari *Surveillance* terhadap subyek dilakukan dengan teliti, matang, fleksibel sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan keadaan di lapangan.
2. Harus ada perhitungan dan pertimbangan tentang kemungkinan yang dapat menimbulkan hal-hal tidak terduga dan risiko yang tidak terduga. Pertimbangan tersebut dapat didasarkan atas tujuan *surveillance* yang akan dicapai, perkiraan tentang kemungkinan yang akan dihadapi, cara bertindak yang diperlukan.
3. Petugas yang melakukan *surveillance* bertubuh sedang/biasa, tidak memiliki kelainan/keistimewaan bentuk badan dan wajah, tidak mempunyai tanda khusus/cacat diri, dapat cepat menyesuaikan diri dan serasi dengan tempat/lingkungan dan keadaan sekeliling (misalnya menguasai bahasa, paham adat kebiasaan, cara berpakaian dan penampilan), menguasai teknik dan taktik penyelidikan.
4. *Surveillance* agar mempersiapkan hal-hal kecil seperti menyediakan uang kecil untuk diperlukan dalam taxi, bus, restoran dan sebagainya. artinya, seorang pelaksana *surveillance* harus senantiasa peka terhadap gerak tipu obyek supaya tidak kehilangan jejak, harus waspada terhadap kemungkinan penyesatan, hati-hati dan waspada terhadap gerakan-gerakan obyek yang bersifat tipu daya

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Paulus Hotma Sinaga, SIK, Selaku Kasubdit 2 Narkoba Polda Sumatera utara, pada tanggal 2 Januari 2021

5. Waspada terhadap obyek yang menggunakan pengawal bertujuan untuk mengamankan/menghalangi pengawasan atau memperdaya *surveillance*. Jika obyek curiga bahwa ada yang mengikuti atau *surveillance* kehilangan jejak, maka seolah-olah *surveillance* tak mengawasi obyek, merubah posisi dengan cepat dari cara semula dan segera melapor pada atasan sebab kehilangan jejak.
6. Bagi seorang penyeliidik bahwa dilarang untuk kontak langsung bertatap mata dengan obyek, supaya tidak dikenali oleh obyek terutama pada saat harus bertatap; bila dalam *surveillance* tiba-tiba terjadi kontak langsung dan bertatap muka dengan obyek, maka jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan/perhatian obyek; serta sebaiknya hindari gerakan-gerakan yang mendadak atau kurang wajar agar tidak menarik perhatian.

**c) *Undercover buy* (pembelian terselubung)**

Untuk mencari titik terang terhadap keberadaan barang narkoba yang disembunyikan oleh para pengedar maka dibutuhkan kegiatan *undercover buy* oleh penyidik Kepolisian. Kegiatan *Undercover buy* (pembelian terselubung) digunakan sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba. *Undercover buy* (pembelian terselubung) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dapat ditangkap beserta barang

bukti yang ada padanya. Di dalam UU No. 35 tahun 2009, khususnya pada pasal 75 huruf J dan Pasal 81 merupakan dasar bahwa penyidik dapat melakukan pembelian terselubung.

**d) *Controlled Delevery* (penyerahan yang diawasi)**

*Controlled delevery* adalah Pengiriman dan penyerahan Narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang ingin bekerjasama dengan Polisi. Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta penyitaan barang bukti narkotika. Dalam hal ini *Controlled Delivery* ada beberapa macam, yaitu<sup>113</sup>:

- 1) *Controlled import* atau *export "pass through"*, yaitu suatu teknik penyelidikan *Controlled Delivery* atas import atau export barang yang diduga diselewengkan untuk tujuan produksi/pembuatan Narkotika. Salah satunya dapat melalui jasa ekspedisi atau jasa pengiriman yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi.
- 2) *Controlled Delivery* dengan *cooperating dependant* atau kurir narkotika yang dapat diajak kerjasama, dalam hal ini kurir adalah mantan pemakai atau mantan bandar.
- 3) *Controlled Delivery* dengan *undercover agent* bertindak sebagai kurir sindikat. *Undercover agent* adalah petugas polisi yang melakukan penyusupan ke dalam sasaran sindikat atau organisasi kriminal. Dalam hal ini, penyidik kepolisian telah membuat transaksi sendiri dengan

<sup>113</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses tanggal 10 Mei 2020, di Kota Medan

anggota sindikat narkotika. Setelah mendapat barang bukti narkotika dari hasil transaksi yang dilakukan dengan para pelaku tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut di foto dan dibuatkan BAP.

Melaksanakan *Undercover buy* (pembelian terselubung) dan *Controlled Delevery* (penyerahan yang diawasi) dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat menyusup kedalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Petugas yang melakukan undercover harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan tehnik dalam melakukan observasi dan surveillance serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang mendukung tindakan penyelidikan. Untuk mencegah terungkapnya penyamaran (*undercover*), maka identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran, sedangkan semua identitas diri yang tidak mendukung pelaksanaan kegiatan *undercover* harus dihilangkan/disingkarkan antara lain KTP, SIM, kartu nama dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, salah satu tugas Direktorat Reserse Narkoba adalah menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mempunyai tugas dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu :<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam Teori dan Praktek*, cetakan 1, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 56.

### 1. Penyelidikan.

Berawal dari adanya informasi masyarakat dan diduga adanya tempat yang dijadikan sebagai transaksi dan peredaran narkotika salah satunya melalui jasa penitipan. Sebelumnya pihak kepolisian melakukan kerjasama atau koordinasi dalam mengungkap jaringan narkotika.

### 2. Penindakan.

Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana narkotika, maka polisi langsung melakukan proses penindakan di tempat kejadian perkara, dengan melakukan pengeledahan, penyitaan barang bukti, dan Penangkapan. Dalam melaksanakan pengeledahan dapat dikategorikan menjadi pengeledahan rumah dan badan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dan Pasal 1 butir 18 KUHAP. Sedangkan mengenai tindakan Penyitaan oleh penyidik didasarkan pada Pasal 1 butir 16 KUHAP.<sup>115</sup> Untuk penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP.

### 3. Penyidikan.

Penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan dbuatnya Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dan kepada tersangka serta dilakukan tes terhadap barang bukti tindak pidana. Adapun tata cara/prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLDA Sumut terhadap tersangka adalah sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

- a. Tersangka dan saksi-saksi di BAP (berita acara pemeriksaan) yaitu: surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah sita, surat perintah tangkap, surat perintah keterangan saksi, surat perintah keterangan saksi ahli, surat perintah keterangan tersangka;
- b. Barang bukti dikirim ke labfor POLDA Sumut, jika hasil positif maka tersangka ditahan;
- c. Penyidik kemudian Melengkapi penyidikan (berita acara yang berkaitan dengan penyidikan, surat perintah tugas penyelidikan dan surat perintah tugas penyidikan);
- d. Apabila BAP Lengkap, maka Berkas dikirim ke Penuntut Umum.

Dalam rangka menanggulangi peredaran gelap narkoba di masa pandemi covid 19 ini, pihak pemerintah dan aparaturnya tetap melakukan upaya koordinasi, kerjasama dan peningkatan hubungan kelembagaan dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga ikut andil dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkoba.

Beberapa langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumut adalah:

- (1) Pemprov Sumut telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- (2) Membuat surat edaran berjenjang ke setiap Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, Kecamatan dan Kelurahan terkait dukungan pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba).

- (3) Mengalokasikan anggaran APBD Pemrov Sumut untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, kaum milenial (pelajar), ASN dan TNI/Polri.
- (4) Peran masyarakat melalui Lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah narkoba seperti GRANAT (gerakan Anti Narkoba)
- (5) Pemeriksaan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Pemrov Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang dimulai dengan Penerimaan CPNS hingga Jabatan tertinggi dan pemberian sanksi bagi yang terindikasi menggunakan Narkoba.
- (6) Membentuk tim terpadu yang terdiri atas *stakeholders* terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Beberapa langkah nyata Polda Sumut dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba yakni dengan melakukan penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Pada tahun 2019, Polda Sumut telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bernama “Ali” melalui laporan polisi : LP/1298/VIII/2019/SUMUT/SPKT di Polda Sumut. Tersangka diduga melanggar Pasal 114 ayat (2) subs. Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Anggota Kepolisian Dit. Res Narkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Ali dan Isnardi Als Andi (dengan berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 25 agustus 2019 sekira pukul 18.00 pada saat tersangka Ali dan Isnardi Als Andi (berkas terpisah) melintas dari jalan Megawati Kec. Binjai Timur Kota Binjai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up

merk Daihatsu Grand Max dengan No.Pol BK: 8025 PK. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan dari penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Sabu seberat 70kg (Tujuh puluh kilo gram) dalam 70 (tujuh puluh) kemasan plastik daguanyin berwarna kuning yang disimpan di dalam 3 (tiga) buah ban mobil ukuran besar beserta velg yang berada diatas mobil pick up tersebut. Tersangka Ali dan Isnardi als Andi mengaku membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Kabupaten Langkat menuju ke Kota Tebing Tinggi. Dengan demikian dari penangkapan tersebut anggota Kepolisian dapat melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka Ali dan Isnardi Als Andi berupa 70 kg di dalam 70 (tujuh puluh) kemasan plastik Daguyin berwarna kuning, 1 unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dengan No Pol BK 8025 PK, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Strwaberry dengan No. Kartu.0823xxxxxx, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia dengan Nomor kartu 08137xxxxxx dan 3 (tiga) buah ban mobil ukuran besar beserta velg.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas maka telah terjadi peristiwa tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis Sabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keadaan diatas, maka unsur-unsur dalam pasal yang dipersangkakan terhadap Ali yakni Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menerima, menyerahkan
4. narkotika dalam bentuk bukan tanaman

Pelaku telah diadli melalui Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dengan nomor putusan 362/Pid/sus/2019/PN Bnj. Adapun putusan dari Pengadilan Negeri Binjai adalah:

- 1) Menyatakan terdakwa Ali, terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barnag bukti yang dipergunakan dalam Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN.Bnj atas anam terdakwa Isnardi als Andi;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tersebut, maka sudah terlihat bahwa Pengadilan telah memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengedar atau yang membantu mengedarkan narkotika dengan ancaman pidana berat sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Modus operandi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid 19 diantaranya dengan pengiriman tiga botol narkotika berupa cairan dari China berisi 10 ml yang bertuliskan *Hemp Oil* yang dicurigai merupakan *Tetrahydrocannabinol*. Sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkoba banyak ditemui di tempat-tempat hiburan. Namun, karena tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkoba kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel sifatnya *home session*. Modus operandi baru peredaran narkotika dalam kuantitas kecil saat ini menggunakan jasa pos dan ekspedisi kebebera daerah di Indonesia. Modus operandi tersebut untuk wilayah Sumatera utara marak terjadi, dan rutin digunakan oleh para pelaku peredaran narkotika untuk menyampaikan pesanan narkotika dari pemakai. Modus Pemesanan narkotika saat ini dilakukan melalui tren daring (*online*) website dan *dark web*. Kemudian dengan bertransaksi narkotika menggunakan transportasi logistik pertanian, seperti jagung, kelapa, pisang atau beras dengan seolah-oleh mengirimkan barang untuk kebutuhan masyarakat ke suatu daerah
2. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera Utara yakni melalui langkah pre-emptif, langkah preventif dan langkah represif. Peran Polda Sumut dalam melaksanakan 4 langkah strategis diantaranya observasi

(pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi).

3. Politik Hukum Kepolisian Republik Indonesia di masa depan dalam menangani pemberantasan peredaran narkotika yakni melakukan upaya konsolidasi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan DPR untuk melakukan upaya pembaharuan hukum pidana dengan perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, Perbaikan struktur internal di Insitusi Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga, Penguatan Budaya Taat Hukum baik di Internal Polri maupun masyarakat dan keempat, yakni peningkatan Alokasi Penanganan pemberantasan Narkotika di Institusi Polri.

## B. Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR harus melakukan perubahan atas UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini serta didalam UU No. 35 tahun 2009 masih ada dualisme penanganan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
2. Disarankan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPOM, BNN dan Lembaga Non Pemerintah agar terus berkoordinasi agar tercipta penanganan dan

pemberantasan narkotika di masa pandemi covid 19 di Sumatera Utara berjalan dengan baik

3. Di sarankan kepada Penyidik Kepolisian Polda Sumut untuk terus meningkatkan profesionalitasnya dengan mengikuti pendidikan terkait dengan perkembangan varian-varian dari narkotika melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Pihak Kepolisian maupun Instansi Lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta: 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- BPS RI, *Publikasi Statistik Kriminal 2020*, Jakarta, BPS RI: 2020.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2016
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2014
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- G. Widiartana, *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014.
- J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1979.
- Johny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Rajawali Jilid III, Jakarta: 2003.
- Lubis, M Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

- \_\_\_\_\_ - *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989).
- Mahmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta: 2014
- Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- P.A.F.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rahardjo, Sactpto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni, 2006.
- Rizkan Zulyadi, Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, dalam Buku Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 di Indonesia : Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI, Editor: Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, Kencana, Jakarta: 2020.
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta: 2006.
- Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, di dalam Buku “*Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*”, Kencana, Jakarta: 2006.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta: 2016.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta: 1996
- Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung; 1993.
- Saleh, Roelan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

\_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, cet-5, 1988.

Statistik, Badan Pusat. *Cover Statistik Kriminal 2019. Statistik Kriminal 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*. Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1976.

W .A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1982

Wibowo, Romli Atmasasmita. Kodrat. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: CV.Lubuk Agung, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda;

### Jurnal

Atet Sumanto, *Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Prespektif, Vol.22, No.1, Januari 2017.

Andreas Eno Tirtakusuma, *Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)*, Jurnal Selisik, Vol.6, No. 1, Juni 2020.

Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013.

Izza Aliyatul Millah, *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020.

Jainah, Zainab Ompu. 'Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika'. *Keadilan Progresif* 2, No. 2 2011.

- Mohammad Khairul Muqorobi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.
- Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, *Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, An-Nadaa: *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. (2) Desember 2020.
- Nur Indah Fitriani, *Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis*, *Jurnal Medika Malahayati*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020.
- Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019.
- Sherina Anjani Putri., Nisa Nurul Asror., Muhammad Luthi Adrian., Enrico W. Marpaung. 'Pandemi Covid 19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak-Sosial Ekonomi Serta Potensi Solusi'. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2019).
- Sheila Natalia dan Sahadi Humaedi, *Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 2, Agustus 2020.
- Simela Victor Muhamad, *Diplomasi Anti-Narkoba*, *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI* Vol. VII, No. 05, Maret 2015.
- Simangunsong, Frans. 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)'. *Rechtstaat* 8, No. 1 (2014): 1–10.
- Wahyudi, Slamet Tri. 'Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No. 2 (2012): 207.

## Internet

Badan Pusat Statistik. *Badan Pusat Statistik Pengangguran Banten. Badan Pusat Statistik*. Jakarta, 2014.  
<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1720>.

Beridiansyah. 'Narkoba Di Tengah Pandemi Covid 19'. *Www.Jambi-Independent.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed August 30, 2020.  
<https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/07/03/52451/narkoba-ditengah-pandemi-covid-19>.

BNN, HUMAS. 'Ditengah Pandemi Covid-19, Badan Narkotika Nasional Berhasil Ungkap Jaringan Narkotika Internasional Serta Sita Ratusan Kilogram Sabu Dan Puluhan Ribu Butir Ekstasi'. *Https://Bnn.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed September 2, 2020. <https://bnn.go.id/ditengah-pandemi-covid-19-badan-narkotika-nasional-berhasil-ungkap/>.

Dewi, Clara Maria Tjandra. 'Kasus Narkoba Dan Hoaks Meningkat Di Jakarta Selama Wabah Covid 19'. *Www.Metro.Tempo.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed August 29, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1348682/kasus-narkoba-dan-hoax-meningkat-di-jakarta-selama-wabah-covid-19>.

Efendi, Reza. 'Akali Bulus Sindikat Narkoba Gunakan Bungkus Kopi Gayo'. *Www.Liputan6.Com*. Last modified 2020. Accessed August 29, 2020.  
<https://www.liputan6.com/regional/read/4231659/akal-bulus-sindikat-narkoba-gunakan-bungkus-kopi-gayo>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/23/10-daerah-dengan-laporan-kejahatan-terbanyak>, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>, diakses tanggal 1 Februari 2021, di Kota Medan.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30724/t/Azis+Syamsuddin+Prihatin+Peredaran+Narkoba+Merajalela+di+Tengah+Pandemi+Covid+19>, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan.

<https://medanheadlines.com/2020/12/30/bnnp-sumut-62-kasus-narkoba-dengan-111-tersangka-berhasil-diungkap-sepanjang-tahun-2020/>, diakses tanggal 2 Februari 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/30/20144161/53-polisi-dipecat-kasus-narkoba-kapolda-sumut-menangis-nangis-ke-saya-tidak>. Penulis : Kontributor Medan, Dewantoro Editor : Khairina, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan.

<https://www.suara.com/news/2021/03/18/111918/peredaran-narkoba-di-masa-pandemi-meningkat-bnn-ada-drug-abuse-from-home>, diakses tanggal 27 Maret 2021, di Kota Medan.

<https://sumsel.bnn.go.id/perubahan-sistem-peredaran-gelap-narkoba-disaat-pandemi-covid-19/>, diakses tanggal 2 Maret 2021, di Kota Medan.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30724/t/Azis+Syamsuddin+Prihatin+Peredaran+Narkoba+Merajalela+di+Tengah+Pandemi+Covid+19>,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/15525771/modus-operandi-penyalahgunaan-narkoba-di-masa-pandemi-berubah?page=all>. Penulis : Sonya Teresa Debora., Editor : Irfan Maullana, diakses tanggal 2 Februari 2021, di Kota Medan.

<https://www.jpnn.com/news/modus-baru-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi>, diakses tanggal 4 Februari 2021, di Kota Medan.

<https://www.jpnn.com/news/modus-baru-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi>, diakses tanggal 2 Maret 2021, di Kota Medan.

<https://medanheadlines.com/2020/12/30/bnnp-sumut-62-kasus-narkoba-dengan-111-tersangka-berhasil-diungkap-sepanjang-tahun-2020/> diakses tanggal 23 Februari 2021, di Kota Medan.

Efrar Khlmid Hanas “Ramadhan: Ancaman Narkoba Di Tengah Pandemi Corona” dikutip dari <https://bnn.go.id/ramadhan-ancaman-narkoba-tengah-pandemi-corona/>, tanggal 25 Maret 2021.

Mandailing, Munawar. ‘Polres Tanjung Balai Amankan Warga Jual Narkotika Di Tengah Pandemi COVID-19’. *Https://Sumut.AntaraneWS.Com*. Last modified 2020. Accessed September 1, 2020. <https://sumut.antaraneWS.com/berita/293660/polres-tanjung-balai-amankan-warga-jual-narkotika-di-tengah-pandemi-covid-19>.

Permadi, Agie. ‘Dikira Bansos Covid 19, Ternyata Isinya Narkoba’. *Www.Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed August 29, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/07/12173611/dikira-bansos-bantuan-covid-19-ternyata-isinya-narkoba>.

Siregar, Sarah Nuraini. ‘Polri Di Masa Pandemi Covid 19: Kompleksitas Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi’. *Www.Lipi.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed August 29, 2020. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>.

TV, Reporter Kompas. 'Modus Baru Penyelundupan Narkoba Di Masa Pandemi Covid-19'. *Www.Msn.Com*. Accessed September 2, 2020. <https://www.msn.com/id-id/video/berita/modus-baru-penyelundupan-narkoba-di-masa-pandemi-covid-19/vi-BB186z9v>.

Zuraya, Nidia. 'Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI'. *Www.Republika.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed August 29, 2020. <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>.

